



PUTUSAN

NOMOR 9/PHPU.D-XI/2013

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH KONSTITUSI REPUBLIK INDONESIA**

[1.1] Yang mengadili perkara konstitusi pada tingkat pertama dan terakhir, menjatuhkan putusan dalam perkara permohonan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan, Tahun 2013, yang diajukan oleh:

[1.2] 1. Nama : **Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si.**

Pekerjaan : Wakil Walikota Palopo

Alamat : Jalan Ahmad Yani Nomor 1 RT.001/RW. 005,
Kelurahan Amassangan, Kecamatan Wara, Kota
Palopo

2. Nama : **Ir. Irwan Hamid**

Pekerjaan : Anggota DPRD Kota Palopo

Alamat : Jalan Pongsimpin Nomor 21 RT.008/RW. 002.
Kelurahan Mungkajang, Kecamatan Mungkajang, Kota
Palopo

Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013, Nomor Urut 7;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Haryo B. Wibowo, S.H., Edi Wirahadi, S.H., Mulyasari, S.H., Dr. Sugeng Widodo, S.H., M.H., M.Si., dan Suwarsono, S.H.** selaku para advokat dan penasehat hukum pada **Kantor Advokat, Konsultan Hukum dan Mediator RD. Yudi Anton Rikmadani dan Rekan** yang berkedudukan hukum di Jalan Margonda Raya, Gang Kramat, Nomor 1A, Kota Depok, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 8 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Pemohon;**

Terhadap:

[1.3] **Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo**, berkedudukan hukum di Jalan Anggrek Raya Nomor 1, Kota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada **Mappinawang, S.H., Sofyan Sinte, S.H., Asdar Thosibo, S.H., Bakhtiar, S.H., Mursalin Jalil, S.H., M.H., Abd. Muttalib, S.H., dan Muh. Hamkah Hamzah, S.H., M.H.** selaku advokat atau konsultan hukum pada **Kantor Hukum “Mappinawang dan Rekan”** yang berkedudukan hukum di Jalan Topaz Raya Ruko Zamrud I Blok G/12, Makassar, Sulawesi Selatan, baik sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama bertindak sebagai kuasa hukum pemberi kuasa berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 9 Februari 2013;

Selanjutnya disebut sebagai ----- **Termohon;**

- [1.4]** Membaca permohonan Pemohon;
 Mendengar keterangan Pemohon;
 Mendengar keterangan dan membaca jawaban tertulis Termohon;
 Memeriksa dengan saksama bukti-bukti, keterangan saksi-saksi, dan ahli dari Pemohon dan Termohon;
 Membaca kesimpulan tertulis dari Pemohon dan Termohon;

2. DUDUK PERKARA

[2.1] Menimbang bahwa Pemohon di dalam permohonannya bertanggal 29 Januari 2013 yang diterima di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Kepaniteraan Mahkamah) pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 55/PAN.MK/ 2013 dan dicatat dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi dengan Nomor 9/PHPU.D-XI/2013 tanggal 5 Februari 2013, dan telah menyerahkan Perbaikan Permohonan yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut:

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- I.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945) dan Pasal 10 ayat (1)

huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK), serta Pasal 29 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, salah satu kewenangan Mahkamah Konstitusi adalah memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang Pemilu;

- I.2. Bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu, maka Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang sebelumnya disebut Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Pemilukada) dimasukkan dalam rezim Pemilihan Umum sebagaimana dimaksud oleh UUD 1945. Ketentuan Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilu tersebut mengatur bahwa *“Pemilihan Gubernur, Walikota, dan Walikota adalah Pemilihan Umum untuk memilih Gubernur, Walikota, dan Walikota secara demokratis dalam negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945”*. Selanjutnya selaras dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2011 tersebut di atas, Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa, *“penanganan sengketa hasil perhitungan suara oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lambat 18 bulan sejak berlakunya Undang-Undang ini di undangkan”*. Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili sebagai pelaksanaan ketentuan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tersebut;
- I.3. Bahwa melalui Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (PMK 15/2008), maka kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang semula menjadi

kewenangan Mahkamah Agung dilaksanakan sebagaimana mestinya sebagai tindak lanjut dari ketentuan Pasal 10 ayat (1) huruf d UU MK menyatakan, *“Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final, memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum”*;

- I.4. Bahwa selain itu, dari beberapa kali putusan Mahkamah dalam perkara sebelumnya, seperti perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 dan Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, dapat disarikan bahwa Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus pengawal demokrasi, maka Mahkamah tidak saja berwenang memeriksa, mengadili, dan memutus sengketa hasil Pemilihan Umum dan Pemilukada dalam arti teknis matematis, tetapi juga berwenang menilai dan memberi keadilan terhadap pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan terjadinya hasil penghitungan suara yang kemudian dipersengketakan. Dalam pertimbangan hukum perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“....Dengan demikian, tidak satupun Pasangan Calon Pemilihan Umum yang boleh diuntungkan dalam perolehan suara akibat terjadinya pelanggaran konstitusi dan prinsip keadilan dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum..., maka Mahkamah memandang perlu menciptakan terobosan guna memajukan Demokrasi dan melepaskan diri dari kebiasaan praktek pelanggaran sistimatis, terstruktur, dan masif seperti perkara a quo”*. Demikian pula dalam Pertimbangan Hukum Perkara Nomor 57/PHPU.D-VI/2008, Mahkamah menyatakan bahwa, *“....berdasarkan Konstitusi dan Undang-Undang MK yang menempatkan Mahkamah sebagai pengawal konstitusi, Mahkamah berwenang memutus perkara pelanggaran atas prinsip-prinsip Pemilu dan Pemilukada yang diatur dalam UUD 1945 dan UU Nomor 32 Tahun 2004”*. Selain itu Mahkamah juga pernah memutus terkait perkara sengketa PHPUD, dengan pertimbangan hukum bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga keadilan substansial;
- I.5. Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang seperti itu adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, *“Mahkamah*

Konstitusi berwenang mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum". Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sekedar *"hasil penghitungan suara pemilihan umum"* saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili *"hasil pemilihan umum"* dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada (vide putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 87/PHPU.D-X/2012 paragraf pertama halaman 147);

- I.6. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut, maka menurut **PEMOHON** Mahkamah Konstitusi berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perselisihan tentang hasil Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2012 yang **PEMOHON** ajukan.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- III.1. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah yang kedua kalinya dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 dan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: *"(1) Para pihak yang mempunyai kepentingan langsung dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah: a. Pasangan Calon sebagai Pemohon"*. Dan Pasal 4 huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang pedoman beracara dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah, disebutkan: *"Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi: a. penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada"*;

- III.2. Bahwa **PEMOHON** adalah Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun **2013 yang memenuhi syarat berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Palopo tentang Penetapan**

Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Yang Memenuhi Syarat Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

- III.3. Bahwa peserta Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan **Termohon** Nomor 235/Kota/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 Tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil adalah sebagai berikut:

No. Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon	Partai Politik/Gabungan Partai Politik/Perseorangan
1.	Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid	Partai Golkar
2.	H.M. Jaya, SH., MH. dan Ir. Alimuddin Nur, M.Si	PAN, Hanura dan PSI
3.	Drs. Haidir Basir, MM. dan Dr. H. Thamrin Jufri, M.Kes	PPP, PKB, PKPB, PBR dan PKS
4.	Drs. H. M. Yudas Amir, MH dan Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si	PDP, PNBK, P. Kedaulatan dan PPD
5.	Drs. H. Lanteng Bustami dan H. Muh. Yunus, SH., MH	PDIP dan PDK
6.	Andi Akrab Bassaleng, SE dan Pither Singkali, ST	Perseorangan
7.	H. Najamuddin, J., SH dan H. Abd. Waris Karim	Perseorangan
8.	Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Si	Perseorangan
9.	Andi Syarifuddin Kaddiraja dan Dr. Herman	Perseorangan

III.4. Bahwa peserta Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 berdasarkan Keputusan **Termohon** Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012, adalah sebagai berikut:

No. Urut Pendaftaran	Nama Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2013	Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil
1.	Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid	7
2.	H. Martin Jaya, SH., MH. dan Ir. Alimuddin Nur, M.Si	8
3.	Drs. H. M. Yudas Amir, MH dan Akhmad Syarifuddin, SE., M.Si	1
4.	Drs. Haidir Basir, MM. dan Dr. H. Thamrin Jufri, M.Kes	5
5.	Drs. H. Lanteng Bustami dan H. Muh. Yunus, Sh., MH	6
6.	Andi Akrab Bassaleng, SE dan Pither Singkali, ST	2
7.	Andi Syarifuddin Kaddiraja dan Dr. Herman Jaya	4
8.	H. Najamuddin, J., SH dan H. Abd. Waris Karim	3
9.	Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc	9

III.5. Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, **Pemohon** telah memenuhi syarat dan memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan keberatan *a quo*.

III. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

- III.1. Bahwa Keputusan Termohon Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP//2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 27 Januari 2013;
- III.2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, permohonan diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil perhitungan suara, sehingga 3 hari kerja sejak Keputusan Termohon Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP//2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 27 Januari 2013 adalah dalam hitungan waktu hari Senin 28 Januari 2013, Selasa 29 Januari 2013, dan hari Rabu 30 Januari 2013;
- III.3. Bahwa pembatalan terhadap Keputusan Termohon Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP//2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 27 Januari 2013 oleh Pemohon didaftarkan di Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi pada hari Rabu tanggal 30 Januari 2013, sehingga permohonan pembatalan Pemohon masih dalam tenggang waktu.

IV. POKOK-POKOK PERMOHONAN

Bahwa yang menjadi pokok-pokok permohonan Pemohon dalam Permohonan ini secara umum dikelompokkan pada *kesalahan substansial* yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Palopo. Secara khusus, kategori itu terbagi dalam dua kelompok kesalahan yaitu: **penggunaan peraturan yang sudah tidak berlaku dan calon perseorangan**, sebagai berikut:

IV.a. PENGGUNAAN PERATURAN YANG TIDAK BERLAKU

Bahwa Termohon menggunakan dasar hukum yang sudah dinyatakan tidak berlaku lagi dan karenanya menimbulkan kerancuan dan ketidakjelasan. Ketidakjelasan dasar hukum di atas tertuang dalam Keputusan Termohon Nomor **02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012** tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 (**bukti P-4A**), dan Keputusan Termohon Nomor **270/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/XI/2012** tentang Perubahan Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 (**bukti P-4B**), yaitu sebagai berikut:

- a. Bahwa Termohon dalam menyusun Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dan Perubahan Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan wakil Walikota Palopo Tahun 2013 menggunakan dasar hukum yang tidak sah, karena telah dibatalkan atau dinyatakan tidak berlaku oleh peraturan hukum yang menggantikannya. Hal ini terbukti bahwa landasan hukum dalam penyusunan tahapan pencalonan didasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2010 (**bukti P-5**). Padahal, PKPU tersebut telah dinyatakan tidak berlaku dengan PKPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah tanggal 2 November 2011 (**bukti P-6**), sebagaimana yang dinyatakan pada Pasal 97 PKPU Nomor 6 Tahun 2011 bahwa, ***“Dengan berlakunya peraturan ini, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, dinyatakan tidak berlaku”***;
- b. Bahwa tindakan Termohon menggunakan peraturan yang dinyatakan tidak berlaku tersebut di atas, nyata-nyata telah melakukan pelanggaran terhadap asas *“lex posterior derogat legi*

priori” yakni bahwa hukum (peraturan) yang terkini/terbaru mengenyampingkan hukum (peraturan) yang lama. Asas ini juga dapat dimaknai bahwa aturan kemudian mengesampingkan aturan yang terdahulu. Dengan kata lain dapat dimaknai pula bahwa Keputusan yang baru membatalkan Keputusan yang lama, sejauh keputusan itu mengatur hal yang sama. Keadaan seperti ini mempersyaratkan apabila ada aturan yang kemudian dan peraturan yang lebih terdahulu dan mengatur tentang hal yang sama maka yang berlaku adalah peraturan yang kemudian. Dalam kasus di atas, peraturan terdahulu adalah Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2010. Sementara peraturan yang kemudian adalah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;

- c. Asas *“lex posterior derogat legi priori”* di atas juga mempersyaratkan bahwa berlaku terhadap dua peraturan yang mengatur masalah yang sama **dalam hierarki yang sama**. Nyatalah bahwa kedudukan, hierarki, keduanya adalah sama. Di samping itu dapat pula dimaknai bahwa peraturan (perundang-undangan) yang berlaku belakangan membatalkan peraturan perundang-undangan yang berlaku terdahulu artinya bahwa dalam setiap peraturan perundang-undangan biasanya terdapat klausul yang menegaskan keberlakuan peraturan perundang-undangan tersebut dan menyatakan peraturan perundang-undangan sejenis yang sebelumnya digunakan, kecuali terhadap pengaturan yang tidak bertentangan. Asas ini dipergunakan ketika terdapat pertentangan antara aturan yang derajatnya sama. Apabila ada peraturan yang mengatur hal yang sama tapi **beda tahun pembuatannya**, maka **aturan baru mengesampingkan aturan lama. Dengan kata lain, aturan baru yang digunakan dan aturan lama tidak berlaku;**

- d. Dari hal-hal tersebut di atas jelas dan nyata bahwa penerapan asas "*lex posterior derogat legi priori*" ditegakkan di atas dua prinsip. *Pertama*, aturan hukum yang baru harus sederajat dengan aturan hukum yang lama. Kenyataannya Peraturan KPU Nomor 13/2010 dan Peraturan KPU Nomor 6/2011 adalah sederajat. *Kedua*, baik aturan hukum yang baru maupun yang lama, sama-sama mengatur objek yang sama, yaitu tentang pedoman teknis dan tata cara pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
- e. Dalam kaitan ini, Termohon dalam menyusun Tahapan Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 yang dituangkan dalam berbagai produk hukum yang bersifat *regeling* berupa Keputusan Termohon menggunakan sumber hukum atau dasar hukum yang sudah tidak berlaku lagi yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang dipakai sebagai dasar dalam tahapan Pencalonan telah dinyatakan tidak berlaku sejak terbitnya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, sehingga keputusan Termohon sepanjang menggunakan sumber hukum atau dasar hukum yang salah atau sudah dinyatakan tidak berlaku, maka dengan sendirinya **harus dinyatakan batal demi hukum**. Dengan kata lain dapat disebutkan bahwa asas di atas kaitannya dengan penggunaan peraturan KPU yang sederajat, berhierarki sama dan tahun pembuatan yang berbeda, memberikan pedoman bahwa **peraturan yang baru memberikan penegasan pembatalan**, maka dengan sendirinya peraturan tersebut tidak dapat digunakan sebagai dasar, dan bahkan **harus dinyatakan batal demi hukum**, dan jika sekiranya peraturan tersebut masih dijadikan rujukan atau sumber hukum dalam menyusun suatu peraturan.

IV.b. CALON PERSEORANGAN

1. BERALIH MENJADI CALON DARI GABUNGAN PARTAI POLITIK

- a. Bahwa Termohon sebagai penyelenggara Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo Tahun 2013 telah melakukan **perbuatan melawan hukum** dalam penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo, hal ini dikarenakan Termohon dengan sengaja telah melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 dengan meloloskan Pasangan Calon atas nama **Drs. H. Lanteng Bustami, MM** dan **HM. Yunus, SH., MH.**, sebagai Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo 2013-2018 sebagaimana tertuang dalam Lampiran Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon walikota dan Wakil Walikota Palopo Periode 2013-2018 (**bukti P-7**);
- b. Bahwa Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2012 menyatakan *“Bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya oleh PPS, PPK, dan/atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai calon Gubernur/Wakil Gubernur atau Bupati/Wakil Bupati atau Walikota/Wakil Walikota atau pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota melalui partai politik atau gabungan partai politik”*. Sementara berdasarkan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 105/BA/P.KWK-KPU-PLP/IX/2012 tanggal 03 September 2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palopo di Tingkat Kota oleh Termohon (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan) (**bukti P-8**), disebutkan bahwa *“Pada hari ini Senin tanggal Tiga bulan September Tahun dua ribu dua belas Termohon telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo atas nama:*

- i. **Bakal Calon Walikota: H. Muhammad Yunus, SH, MH.**
- ii. **Bakal Calon Wakil Walikota: Muhammad Arfah”.**

Hal ini berarti bahwa Saudara **H. Muhammad Yunus, SH, MH** ***merupakan Bakal Pasangan Calon yang sudah diverifikasi dukungannya*** oleh Termohon;

- c. Bahwa berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 235/Kota/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota, peserta Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 berjumlah 9 pasang, di mana terdapat pasangan atas nama **Drs. H. Lanteng Bustami** dan **H. Muh. Yunus, SH., MH.**, dengan Nomor Urut 6. Dengan kata lain, Saudara **H. Muhammad Yunus, SH, MH** **yang merupakan Bakal Pasangan Calon Perseorangan yang sudah diverifikasi dukungannya** oleh Termohon **mendaftarkan diri sebagai calon Wakil Walikota** mendampingi **Drs. H. Lanteng Bustami** melalui gabungan partai politik yaitu **PDIP** dan **PDK** yang nyata-nyata dilarang oleh ketentuan Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2010;
- d. Bahwa tindakan Termohon di atas, yang meloloskan calon persorangan yang sudah diverifikasi dukungannya menjadi Pasangan Calon Wakil Walikota nyata-nyata telah melanggar hukum dan mencederai demokrasi. Termohon dengan jelas telah melakukan pelanggaran hukum karena larangan yang tercantum dalam Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 di atas adalah mutlak. Di samping itu, menurut Pemohon, mengutip pertimbangan Mahkamah terhadap diloloslkannya calon Bupati yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, bahwa dengan diloloslkannya pasangan calon yang tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon **tidak hanya secara fundamental telah melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi**

perolehan suara para pasangan calon lainnya. Merujuk hal tersebut di atas, dengan meloloskan pasangan calon yang melanggar peraturan perundang-undangan, Termohon telah secara kasat mata dan sempurna melanggar ketentuan tentang syarat calon kepala daerah yang dinyatakan secara jelas dan tegas (*expressis verbis*). Perbuatan yang demikian terang-terangan melanggar peraturan perundang-undangan yang seharusnya tidak boleh dilakukan oleh Termohon sebagai penyelenggara Pemilu sebagai pilar demokrasi yang harus independen, sehingga pelanggaran yang demikian akan mencederai hak-hak politik warga negara dalam proses berdemokrasi;

- e. Bahwa atas fakta hukum ini semakin memperjelas perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Termohon dan Keputusan Termohon Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012, yang mencantumkan pasangan calon atas nama **Drs. H. Lanteng Bustami** dan **H. Muh. Yunus, SH., MH.**, adalah batal demi hukum.

2. MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL KEKURANGAN DUKUNGAN YANG DIPERSYARATKAN

- a. Bahwa berdasar atas ketentuan dalam Pasal 41 ayat (1) PKPU Nomor 13 tahun 2010 bahwa "Pasangan calon perseorangan yang jumlah dukungannya tidak memenuhi ketentuan paling sedikit jumlah dukungan, diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan/atau melengkapi jumlah dukungan, dengan ketentuan: a. dukungan yang ditambahkan pada masa perbaikan berkas maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan sesuai dengan batas minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8;

- b. Bahwa berdasarkan atas hasil verifikasi tahap I terhadap calon perseorangan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (**Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc**) hanya 7.467 dukungan yang memenuhi syarat dari 11.644 dari dukungan minimal yang dipersyaratkan, hal ini terdapat kekurangan dukungan sebanyak 4.177, sebagaimana tersebut dalam Laporan Kegiatan Bakal Calon Walikota dan wakil Walikota Palopo Jalur Perseorangan (**bukti P-9**). Oleh karena itu jumlah maksimal dukungan yang harus dipenuhi oleh pasangan calon adalah sebanyak 2 kali 4.177 jiwa atau sebesar 8.354, berdasarkan Pasal 41 ayat (1) huruf a tersebut di atas;
- c. Bahwa faktanya Pasangan Calon Nomor Urut 9 (**Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc**) berdasarkan Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota oleh KPU Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan), disebutkan bahwa jumlah pendukung hasil rekapitulasi Termohon yang diajukan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo adalah “tepat” sebanyak 8.354 orang (**bukti P-10**);
- d. Bahwa faktanya berdasarkan Hasil Verifikasi Faktual Tingkat PPS Pasangan Calon Perseorangan Pertanggal 03 Oktober 2012 (**bukti P-11**), jumlah dukungan awal pada tahap kedua yang diakumulasikan dari 48 Kelurahan yang ada di Kota Palopo sebanyak 8.968 jiwa, sebagaimana terhitung melalui Lampiran: Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS di setiap Kelurahan (**bukti P-11A**). Hal ini artinya terdapat kelebihan dukungan yang disampaikan oleh Pasangan Calon Nomor Urut 9 (**Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc**) sebanyak 614 jiwa;
- e. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pasangan Calon Nomor Urut 9 (**Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc**) telah melanggar ketentuan “maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan” sebagaimana dipersyaratkan

oleh Pasal 41 ayat (1) huruf a PKPU Nomor 13 tahun 2010. Atas fakta hukum ini, maka Keputusan KPU Kota Palopo (Termohon) Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012, yang mencantumkan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (**Bustam Titing, SE dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc**), *adalah batal demi hukum*.

3. PENAMBAHAN DUKUNGAN SUARA BAKAL CALON SECARA TIDAK SAH

Bahwa Termohon telah meloloskan pasangan calon Perseorangan atas nama H. Najamuddin dan Abd. Waris Karim yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan, yakni 11.644 suara. Tindakan Termohon di atas dilakukan dengan memerintahkan beberapa PPS untuk meloloskan calon perseorangan tersebut tanpa melalui mekanisme verifikasi faktual terhadap dukungannya. Tindakan yang tidak melakukan verifikasi faktual terhadap dukungan ini bertentangan dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 yang menyatakan bahwa "Verifikasi dokumen dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27, dilakukan melalui verifikasi administrasi dan faktual";

Selain itu Termohon telah memerintahkan beberapa PPS untuk meloloskan calon perseorangan tersebut tanpa melalui mekanisme verifikasi faktual terjadi di beberapa kelurahan, yaitu:

- a. **Kelurahan Songka**, Kecamatan Wara Selatan, Kota Palopo. Sebanyak 606 dukungan tidak dilakukan verifikasi secara faktual, di mana Ketua KPU, Maksum Runi via telepon genggam menghubungi kubu H. Najamuddin dan Abd. Waris Karim atas nama Alam yang sedang berada dengan Ketua PPS Kelurahan Songka atas nama Katjo disaksikan oleh kubu H. Najamuddin dan Abd. Waris Karim lainnya atas nama

Asdar, yang kemudian telepon genggam Alam selanjutnya diberikan kepada Ketua PPS Kelurahan Songka Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo atas nama Katjo dan memerintahkan untuk meloloskan jumlah dukungan tersebut tanpa dilakukan verifikasi secara faktual. Pada awalnya di Kelurahan Songka hanya terdapat 1 suara yang memenuhi syarat verifikasi sebagaimana disebut dalam Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Desa/Kelurahan oleh Panitia Pemungutan Suara (**bukti P-12**), kemudian pada verifikasi tahap kedua bertambah 11 suara yang memenuhi syarat, sebagaimana Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Kecamatan Wara Selatan yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Wara Selatan, sehingga total menjadi 12 suara sah memenuhi syarat (**bukti P-13**). Tetapi tiba-tiba data yang muncul di Berita Acara hasil verifikasi menjadi 606 suara (**bukti P-11, hal. 2**). Ada penambahan dukungan suara sebanyak 596 dukungan suara tanpa dilakukan verifikasi faktual;

- b. **Kelurahan Pontap**, Kecamatan Wara Timur, Kota Palopo. Sebanyak 753 dukungan juga diloloskan tanpa dilakukan verifikasi secara faktual atas perintah Ketua KPU, Maksum Runi kepada anggota PPS Kelurahan Pontap. Ketua KPU, Maksum Runi via telepon genggam menghubungi kubu H. Najamuddin dan Abd. Waris Karim atas nama Anwar Haring. Kemudian telepon genggam milik Anwar Haring tersebut diberikan kepada anggota PPS Kelurahan Pontap untuk meloloskan 753 dukungan tanpa dilakukan verifikasi faktual;
- c. **Kelurahan Ponjalae**, Kecamatan Wara Timur, juga terdapat sebanyak 158 dukungan tanpa verifikasi faktual;
- d. **Kelurahan Takkalala**, Kecamatan Wara Selatan, juga terdapat sebanyak 573 dukungan tanpa verifikasi faktual atas perintah Ketua KPU, Maksum Runi kepada Ketua PPS Kelurahan Takkalala atas nama Saharuddin B. Hamid, S.Sos.

V. PETITUM

Berdasarkan dalil-dalil sebagaimana terurai di atas, Pemohon mohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan tidak sah, batal, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 27 Januari 2013;
3. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menetapkan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 tanpa mengikutsertakan pasangan dari calon Persorangan atas nama **H. Najamuddin, J., SH** dan **H. Abd. Waris Karim** (Nomor Urut 3), pasangan dari gabungan partai politik atas nama **Drs. H. Lanteng Bustami, MM** dan **HM. Yunus, SH., MH.** (Nomor Urut 6), dan pasangan dari calon Persorangan **Bustam Titing, SE** dan **Ir. Musyafir Turu, M.Sc** (Nomor Urut 9);
4. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo menyelenggarakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013 yang diikuti oleh seluruh Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang dinyatakan memenuhi syarat tanpa mengikutsertakan pasangan dari calon Persorangan atas nama **H. Najamuddin J., SH** dan **H. Abd. Waris Karim** (Nomor Urut 3), pasangan dari gabungan partai politik atas nama **Drs. H. Lanteng Bustami, MM** dan **HM. Yunus, SH., MH.** (Nomor Urut 6), dan pasangan dari calon Persorangan **Bustam Titing, SE** dan **Ir. Musyafir Turu, M.Sc** (Nomor Urut 9) selambat-lambatnya 90 (sembilan puluh) hari sejak putusan ini diucapkan.

Atau bilamana Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

[2.2] Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, yang diberi tanda bukti P-1 sampai dengan bukti P-20, yaitu berupa:

1. Bukti P-1 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
2. Bukti P-2 : Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo atas nama **Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si., dan Ir. Irwan Hamid;**
3. Bukti P-3 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 235/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Yang Memenuhi Syarat Sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
4. Bukti P-4 : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
5. Bukti P-4A : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
6. Bukti P-4B : Fotokopi Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 270/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/XI/2012 tentang Perubahan Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

7. Bukti P-5 : Fotokopi PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
8. Bukti P-6 : Fotokopi PKPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah;
9. Bukti P-7 : Fotokopi Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Nomor 234/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Periode 2013-2018 tanggal 15 Oktober 2012;
10. Bukti P-8 : Fotokopi Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 105.BA/P.KWK-KPU-PLP/IX/2012 tentang Penetapan Hasil Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Di Tingkat Kota Oleh Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo;
11. Bukti P-9 : Fotokopi Laporan Kegiatan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Jalur Perseorangan;
12. Bukti P-10 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah di Tingkat Kabupaten/Kota Oleh KPU Kabupaten/Kota (Model BA2-KWK.KPU Perseorangan);
13. Bukti P-11 : Fotokopi Hasil Verifikasi Faktual Tingkat PPS Pasangan Calon Perseorangan pertanggal 03 Oktober 2012;
14. Bukti P-11A : Fotokopi Lampiran: Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS di setiap kelurahan;
15. Bukti P-12 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Di Tingkat Desa/Kelurahan Oleh Panitia Pemungutan Suara;

16. Bukti P-13 : Fotokopi Rekapitulasi Dukungan Bakal Calon Perseorangan Kecamatan Wara Selatan yang dikeluarkan Panwaslu Kecamatan Wara Selatan;
17. Bukti P-13A : Fotokopi Lampiran: Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Songka tertanggal 04-10-2012;
18. Bukti P-14 : Fotokopi Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Songka;
19. Bukti P-15 : Fotokopi Surat Pernyataan Bermaterai dari Ketua dan Anggota PPS Kelurahan Songka tentang Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan atas nama H. Najamuddin, SH., dan Abdul Waris Karim;
20. Bukti P-16 : Fotokopi Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Takkalala;
21. Bukti P-17 : Fotokopi Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Pontap;
22. Bukti P-18 : Fotokopi Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Ponjalae;
23. Bukti P-19 : Fotokopi Laporan Pemantauan Verifikasi Tambahan Pendukung Pasangan Bakal Calon Perseorangan Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Wara Selatan Kota Palopo Nomor 002/PANWASLU-WS/X/2012;
24. Bukti P-20 : Fotokopi Berita Acara Nomor 223/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon dari Jalur Perseorangan Yang Memenuhi Kuota;

Bahwa untuk memperkuat dalil-dalilnya Pemohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis tanggal 14 Februari 2013, dan mengajukan keterangan tertulis Ahli Prof. Dr. Saldi Isra, S.H. yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, 15 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Keterangan Saksi

1. Samsu Alam

- Saksi tinggal di Perumahan Songka, Kelurahan Songka, Kota Palopo;
- Saksi merupakan Sekretaris Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 dari jalur perseorangan yaitu H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim;
- Setelah penyerahan dokumen pada tingkat PPS, saksi mengumpulkan pendukung H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim dan melaksanakan verifikasi faktual yang dihadiri oleh PPS dan Panwas. Saksi selaku H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim mendampingi proses verifikasi faktual tersebut yang berlangsung pada 25 September 2012;
- Setelah dilaksanakan verifikasi faktual, yang lolos hanya 11 orang dari 700 dukungan yang masuk. Setelah itu, besoknya, pada 26 September 2012, saksi menghadap ke Ketua PPS Songka untuk konsultasi dan meminta dilakukan verifikasi faktual kembali. Namun, dalam perjalanannya, saksi tidak mampu melaksanakan verifikasi faktual karena tidak mampu menghadirkan pendukung. Setelah itu, saksi ajukan permohonan kepada Ketua PPS Songka untuk membantu meningkatkan dukungan bagi H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim supaya bisa sampai pada target minimal;
- Pada pertemuan kedua sampai ketiga kalinya, Ketua PPS Songka, Saudara Kaco, masih tetap bertahan bahwa yang sah sesuai dengan faktual hanya 11 orang. Akhirnya, saksi melapor kepada *Master Campaign*, Saudara Isra, dan mengatakan akan ditangani secara khusus. Setelah itu, saksi mendapat petunjuk dari Isra untuk menemui kembali Ketua PPS Songka. Sesampainya di rumah Saudara Kaco, Isra yang saat itu bersama Ketua KPU Maksum Runi menghubungi *handphone* Saksi untuk berbicara dengan Saudara Kaco. Setelah pembicaraan antara Maksum Runi dengan Ketua PPS selama kurang-lebih 1 (satu) menit, akhirnya Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim diberikan penambahan dukungan sebanyak 606 dukungan. Hal itu Ketua

PPS tuliskan dalam Berita Acara verifikasi yang diserahkan kepada saksi. Berita Acara tersebut kemudian saksi serahkan kepada *Master Campaign* sebagai pegangan bahwa pihak Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim mempunyai dukungan di Songka sebanyak 606 dukungan. Pada proses berikutnya, Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim dinyatakan memenuhi syarat sebagai Pasangan Calon dan memperoleh Nomor Urut 3;

2. Anwar Haring

- Saksi selaku Koordinator Tim Kampanye Pasangan Calon Nomor Urut 3 H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim;
- Pada saat verifikasi faktual di Kelurahan Ponjalae, dari 163 surat dukungan yang telah dimasukkan oleh saksi, saksi hadirkan hanya 20 orang. Saat itu verifikasi faktual hanya dihadiri oleh Ketua PPS saja. Ketika tiba-tiba Panwas hadir, proses verifikasi tersebut bubar dan Ketua PPS mengatakan keesokan harinya akan menyerahkan Berita Acara verifikasi faktual tersebut. Untuk itu saksi diminta supaya keesokan harinya datang ke rumah Ketua PPS Ponjalae mengambil Berita Acara dimaksud. Dalam Berita Acara tertera 158 dukungan, padahal seharusnya 20 orang sesuai yang hadir pada waktu itu. Sebenarnya Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim tidak lolos, tapi karena ada kongkalikong antara saksi dengan Ketua PPS, Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim pada akhirnya lolos sebagai Pasangan Calon;
- Saksi meninggalkan tempat verifikasi faktual di Desa Ponjalae pada kisaran pukul 14.00 waktu setempat. Masyarakat pendukung mulai kumpul pukul 13.00 waktu setempat. Saat saksi meninggalkan tempat, saat itu yang berkumpul baru sekitar 20 orang pendukung.

3. Muhammad Arfah

- Saksi selaku Bakal Calon Wakil Walikota berpasangan dengan Bakal Calon Walikota H. Muhammad Yunus maju dari jalur perorangan. Pada perkembangannya kemudian, H. Muhammad Yunus berpasangan dengan bakal pasangan calon lainnya maju sebagai Bakal Pasangan Calon yang

diajukan dari partai politik dan dinyatakan lolos sebagai Pasangan Calon dengan Nomor Urut 6;

- Pada 14 agustus 2012, pukul 23.00 waktu setempat, bersama H. M. Yunus, saksi serahkan dukungan lewat jalur perorangan sejumlah lebih dari 13.000 (tiga belas ribu) dukungan, sementara syarat minimum sekitar 11.000-an (sebelas ribuan) dukungan;
- Kemudian saksi tidak tahu bahwa Bakal Calon Walikota H. M. Yunus ini mendaftar juga lewat jalur partai politik. Sementara saat itu proses verifikasi sedang berlangsung. Saat saksi memperbaiki dukungan, tiba-tiba H. M. Yunus berpasangan dengan kandidat lain lewat jalur partai politik;
- Saat itu belum ada penetapan bakal pasangan calon yang lolos menjadi pasangan calon dari jalur perorangan karena masih dalam proses perbaikan dukungan;
- H. M. Yunus sebelumnya tidak berkomunikasi dengan saksi.

4. Gemala Sari

- Saksi selaku Anggota PPS Kelurahan Ponjalae;
- Saksi tidak hadir saat verifikasi faktual untuk dukungan Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim sedang berlangsung. Saksi terlambat dihubungi oleh Ketua PPS. Saksi baru datang pada saat pendukung Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim sudah membubarkan diri;
- Saat saksi datang pada tempat verifikasi faktual tersebut, saat itu saksi melihat bahwa Panwascam dan PPL hadir. Saat itu saksi bertanya kepada Ketua PPS apakah proses verifikasi faktual sudah berjalan, dan Ketua PPS mengatakan sudah;
- Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim lolos memenuhi dukungan di PPS Ponjalae tersebut;
- Pelaksanaan verifikasi faktual berlangsung pada tanggal 27 September 2012 dan selesai saat saksi sudah hadir yaitu sekitar pukul 14.00 waktu setempat. Karena saat itu Ketua PPS mengatakan bahwa kegiatan sudah selesai, maka saksi langsung pulang kembali dan tidak tahu jika Ketua PPS masih berada di tempat verifikasi faktual tersebut.

Salah satu penyebab utama munculnya gugatan atas hasil pemilihan kepala daerah adalah masalah kemandirian dan profesionalitas penyelenggara pemilu. Komisioner KPU Provinsi maupun KPU Kabupaten/Kota sering terjebak pada situasi yang menempatkan mereka mengambil tindakan tidak profesional. Ketidakprofesionalan tersebut tidak jarang juga diiringi dengan ketidakmandirian dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Hal itu terwujud pada sikap pemihakan penyelenggara kepada pasangan calon tertentu dalam penyelenggaraan pemilihan kepala daerah.

Oleh karena itu, profesionalitas seorang komisioner KPU Daerah akan sangat menentukan sukses atau tidaknya penyelenggaraan pemilihan kepala daerah. Dalam arti, profesionalitas menjadi faktor penting bagi keberhasilan pesta demokrasi di daerah. Salah satu indikator yang dapat digunakan untuk mengukur profesionalitas komisioner KPU daerah adalah bagaimana mereka memahami dan mengimplementasikan ketentuan peraturan perundang-undangan terkait pemilihan kepala daerah. Pemahaman terhadap ketentuan akan menjauhkan KPU daerah dari tindakan dan kebijakan yang menyimpang ketentuan yang ada. Pada saat bersamaan, komitmen untuk melaksanakan aturan secara konsisten akan menjaga komisioner dari sikap berpihak pada pasangan calon tertentu.

Dalam kasus pemilihan Walikota Palopo, Sulawesi Selatan, KPU Kota Palopo justru terkesan tidak memahami, bahkan tidak mengikuti perkembangan dari perubahan ketentuan yang ada. Khususnya Peraturan KPU terkait pendaftaran calon kepala daerah. Kondisi tersebut makin diperparah dengan dilanggarnya Peraturan KPU tersebut. Di mana, KPU Kota Palopo menerima pendaftaran dari calon perseorangan yang telah diverifikasi untuk mendaftarkan diri lagi melalui partai politik atau gabungan partai politik.

Pendaftaran Calon Kepala Daerah

Sesuai ketentuan Pasal 56 Ayat (2) *juncto* Pasal 59 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008, pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat diusulkan dengan dua cara yang berbeda, yaitu: (1) diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik; (2) maju secara perseorangan dengan syarat didukung oleh sejumlah orang yang memenuhi persyaratan.

Dua pintu masuk untuk ditetapkan sebagai pasangan calon kepala daerah dan wakil kepala daerah di atas memiliki alur yang berbeda. Masing-masing

memiliki mekanismenya masing-masing. Dalam pelaksanaannya, masa pendaftaran keduanya dilaksanakan pada waktu yang bersamaan melalui proses penjangkaran bakal calon oleh KPU Daerah. Pencalonan melalui partai politik dilakukan dengan memenuhi syarat dukungan partai atau gabungan partai. Sementara pencalonan melalui jalur perseorangan dilakukan dengan memenuhi syarat minimal dukungan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 59 ayat (2a) dan ayat (2b) UU 12/2008.

Sebagai dua mekanisme yang terpisah, keduanya tidak dapat digabungkan. Dalam arti, pasangan bakal calon yang mencalonkan diri melalui partai politik atau gabungan partai politik hanya bisa mengikuti jalur itu sampai ia dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat sebagai pasangan calon oleh KPU daerah. Begitu juga dengan calon perseorangan. Mereka hanya bisa mengikuti jalur pencalonan perseorangan sampai pasangan tersebut dinyatakan memenuhi syarat atau tidak memenuhi syarat.

Konsekuensinya, satu pasangan calon hanya dapat memilih salah satu saja dari dua pintu pendaftaran yang tersedia. Jika sudah memilih salah satu, maka tidak dibenarkan untuk mengambil atau berpindah ke jalur yang lain. Apabila telah memilih jalur perseorangan dan sudah diverifikasi syarat dukungannya oleh KPU daerah beserta jajarannya, maka tidak dibenarkan untuk berpindah ke jalur pencalonan partai politik.

Hal itulah digariskan dalam ketentuan Pasal 43 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Pasal tersebut menyatakan, *bakal pasangan calon perseorangan yang telah diteliti jumlah dukungannya oleh PPS, PPK dan/atau KPU Kabupaten/Kota, tidak dapat mendaftarkan diri sebagai bakal calon Gubernur atau Wakil Gubernur, Bupati, atau Wakil Bupati dan Walikota atau Wakil Walikota atau bakal pasangan calon Gubernur dan Wakil Gubernur atau Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota melalui partai politik atau gabungan partai politik.*

Alur atau mekanisme pendaftaran sebagaimana diatur dalam UU 12/2008 *juncto* Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 di atas wajib diikuti oleh KPU Kota Palopo. Sebab, aturan tersebutlah yang menjadi dasar hukum pelaksanaan

pendaftaran bakal calon kepala daerah baik dari jalur perseorangan maupun dari jalur partai politik.

Pada kenyataannya, ketentuan tersebut justru tidak dipedomani. KPU Kota Palopo tidak menjadikan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 sebagai rujukan, melainkan masih mengacu pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Padahal Peraturan tersebut telah dinyatakan sudah tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 yang diterbitkan pada tanggal 02 November 2011.

Dengan meninggalkan apa yang diatur dalam ketentuan di atas, KPU Kota Palopo justru menerima pendaftaran dari pasangan Drs. H. Lanteng Bustami dan H. Muh. Yunus, SH., MH sebagai pasangan calon yang diusung partai politik. Padahal H. Muhammad Yunus, SH, MH berdasarkan Berita Acara Pleno Termohon Nomor 105/BA/P.KWK-KPU-PLP/IX/2012 tanggal 03 September 2012 adalah termasuk salah satu pasangan bakal calon kepala daerah telah diverifikasi dan direkapitulasi jumlah dukungannya sebagai bakal pasangan calon yang maju dari jalur Perseorangan Walikota dan Wakil Walikota Kota Palopo.

Secara terang benderang, tindakan KPU Kota Palopo di atas jelas bertentangan dengan mekanisme pendaftaran calon yang dibangun melalui UU 12/2008 *juncto* Pasal 43 ayat (6) Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011. Terlepas dari motif apa yang ada dibalik tindakan KPU, yang terpenting adalah bahwa keputusan ini telah menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum atas proses pemilihan kepala daerah di Kota Palopo. Pada saat bersamaan juga menunjukkan sikap tidak profesional dari komisioner KPU Kota Palopo.

Salah Menggunakan Dasar Hukum

Selain tidak merujuk ketentuan yang termuat dalam Peraturan KPU terkait Tata Cara Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, KPU Kota Palopo juga telah mendasarkan keputusannya pada aturan yang tidak lagi berlaku. KPU Kota Palopo masih berpedoman pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Sementara Peraturan tersebut telah dinyatakan tidak berlaku berdasarkan Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011.

Padahal, sesuai asas *lex posterior derogat legi priori*, Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 harus dikesampingkan. Sebab, sudah ada peraturan yang

baru menggantikan peraturan tersebut. Dalam asas *lex posterior derogat legi priori*, hukum atau peraturan yang terbaru mengenyampingkan hukum peraturan yang lama/terdahulu. Dalam asas ini, sepanjang materi yang diatur di dalamnya sama serta peraturan tersebut juga memiliki derajat hierarki yang sama, maka keputusan yang baru memiliki kekuatan untuk membatalkan keputusan yang lama. Jika derajat peraturannya berbeda serta hierarkinya juga berbeda, maka asas ini tidak dapat diberlakukan.

Dalam kasus ini, yang terjadi adalah adanya dua aturan yang sama tinggi derajatnya serta sama pula materi yang diatur di dalamnya, yaitu terkait Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah. Peraturan terdahulunya adalah Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2010. Sementara peraturan yang terbaru adalah Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Apa yang diatur dalam Pasal 97 Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 merupakan wujud penerapan asas *lex posterior derogat legi priori*. Sehingga pernyataan tidak berlakunya Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dalam ketentuan tersebut mengikat semua pihak dalam penyelenggaraan pemilukada, baik KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, maupun pasangan bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah. Oleh karena bersifat mengikat, maka Peraturan Nomor 13 Tahun 2010 tidak boleh dipedomani lagi dan semua proses dilakukan harus beralih pada Peraturan Nomor 6 Tahun 2011 sebagai peraturan terbaru.

Lalu, apa konsekuensinya jika peraturan yang sudah tidak berlaku masih dijadikan rujukan? Di mana dalam pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah Kota Palopo, KPU Kota Palopo masih merujuk peraturan lama yang sudah tidak berlaku? Dalam hal ini, KPU Kota Palopo dtelah salah dalam menggunakan dasar hukum bertindak. Oleh karena itu, proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kota Palopo juga mengalami cacat hukum. Bahkan proses pendaftaran bakal calon dalam pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dapat dinilai kehilangan dasar hukum atau tidak memiliki dasar hukum yang sah. Sehingga proses tersebut batal demi hukum.

Dengan menjadikan peraturan yang tidak berlaku sebagai dasar hukum serta tidak berpedoman pada Peraturan yang berlaku, secara institusional KPU telah bertindak tidak profesional. Pada saat bersamaan, proses pendaftaran bakal calon kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam Pemilukada Kota Palopo juga tidak memiliki kepastian hukum.

Dengan tidak adanya kepastian hukum, maka akan berdampak terhadap legitimasi calon terpilih dalam pemilihan tersebut. Calon terpilih dari sebuah proses pemilihan yang kehilangan atau tidak memiliki dasar hukum tidak memiliki legitimasi hukum untuk dilantik dan menjalankan kewenangan sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah.

Oleh karena itu, tidak ada pilihan lain selain melakukan koreksi atas proses penetapan bakal calon yang telah dilakukan KPU Palopo dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo. Koreksi ini diperlukan agar proses pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah betul-betul disandarkan pada asas jujur dan adil.

[2.3] Menimbang bahwa terhadap permohonan Pemohon *a quo*, Termohon mengajukan jawaban tertulis yang diserahkan dan dibacakan pada persidangan hari Selasa, tanggal 12 Februari 2013, dan menyerahkan Tambahan Jawaban yang diterima dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, yang menguraikan hal-hal sebagai berikut:

PENDAHULUAN

Bahwa Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 diikuti oleh 9 Pasangan Calon, terdiri dari 5 pasangan calon yang diusung Partai Politik dan 4 pasangan Calon Perseorangan;

Bahwa Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2012 tidak ada pasangan calon yang memperoleh suara lebih dari 30% (tiga puluh persen) dari jumlah suara sah, maka dilaksanakan putaran kedua yang akan diikuti oleh pasangan:

1. Drs. H. Haidir Basir, MM dan Dr. H. Andi Tamrin Jufri, M.Kes
2. Drs. H. M. Judas Amir, MH dan Akhmad Syarifuddin, SE. MM

Bahwa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) Kota Palopo yang terdaftar di Mahkamah Konstitusi dengan Registerasi Perkara Nomor 9 /PHPU.D-XI/2013, dimana Pemohon pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 memperoleh suara sebesar 16.097 berada pada urutan 4 perolehan suara dibawah dua pasangan calon yang masuk putaran II dan Pasangan Calon H. M. Jaya, M.Si dan Ir. Alimuddin Nur, M.Si;

Dengan ini mengajukan eksepsi dan jawaban pokok perkara terhadap keberatan permohonan Pemohon berkenaan dengan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, Provinsi Sulawesi Selatan tertanggal 27 Januari 2013;

Adapun eksepsi Termohon sehubungan dengan keberatan/permohonan Pemohon, terurai sebagai berikut:

I. **DALAM EKSEPSI**

Dalil-dalil Pemohon Kabur dan Tidak Jelas (*obscuur libel*) karena:

Bahwa posita permohonan Pemohon tidak menjelaskan:

- a. siapa-siapa saja calon perseorangan yang memasukkan dukungan ganda, dari empat pasangan calon perseorangan, sehingga kemudian dinilai tidak memenuhi persyaratan dukungan dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
- b. Pemohon mendalilkan adanya Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan sehingga tidak layak ikut menjadi peserta dalam pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo tetapi tidak menyebutkan identitas calon dimaksud;
- c. Pemohon juga mempersoalkan tentang Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010, yang oleh Pemohon dinyatakan tidak lagi berlaku setelah adanya PKPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, namun dalam dalil persyaratan kesehatan Pemohon masih memedomani Pasal 9 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pemohon Tidak Konsisten Dalam Dalil Permohonan Keberatannya

- a. Pada dalil Pemohon halaman 8, Pemohon mendalilkan bahwa Termohon melanggar Asas Hukum "*lex posteriori derogate legi inferiori*", di mana dalam dalil Pemohon hal. 8 menyebutkan:

"a. Bahwa Termohon dalam menyusun Tahapan Program dan Jadwal penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 menggunakan dasar hukum yang keliru.....Hal ini terbukti dengan landasan hukum dalam penyusunan tahapan pencalonan didasarkan pada PKPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 24 juni 2010. (bukti P-5). Padahal, PKPU tersebut telah dinyatakan tidak berlaku dengan PKPU 6 Tahun 2011..", sementara;

- b. Pada dalil Pemohon tentang persyaratan kesehatan pada halaman 10, 11, dan halaman 12 yang sekaligus oleh Pemohon dijadikan dalil tentang Pelanggaran Syarat Kesehatan, Pemohon justru mengutip atau mengakui Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;
- c. Bahwa berdasarkan dalil di atas, sangat jelas menunjukkan dalil Pemohon sangat ambigu, tidak konsisten dalam menerapkan hukum, sehingga justru Pemohonlah yang keliru dan mencampuradukkan tata perundangan, lebih Pemohon justru yang telah melanggar asas hukum "*lex posteriori derogate legi inferiori*"

Olehnya itu, dalil Pemohon, terkait pelanggaran asas hukum serta Pelanggaran mengenai syarat Kesehatan, harus dikesampingkan.

Bahwa dalil dalil permohonan Pemohon yang berisi keberatan-keberatan tersebut tidak dirangkaikan hubungan dan pengaruhnya terhadap hasil Perolehan Suara Pemohon maupun Calon-calon lainnya, sehingga tidak terdapat alasan untuk meminta pembatalan Surat Keputusan KPU Nomor 465/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/I/2013, tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 Tanggal 27 Januari 2013;

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan, bahwa dalil-dalil Permohonan Pemohon tersebut hanya bersifat sumir dan tidak disertai uraian fakta-fakta untuk mendukung dalilnya tersebut. Dalil-dalil Pemohon tersebut bukan saja tidak benar dan harus ditolak, tetapi juga tidak dapat dikualifikasi sebagai pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis dan masif;

Bahwa dalam Permohonan Pemohon, tidak ditemukan uraian dalil yang disertai fakta siapa-siapa saja warga Kota Palopo yang dinyatakan memberikan dukungan ganda kepada pasangan calon perseorangan yang memenuhi syarat menjadi peserta pada pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

Oleh karena itu berdasar hukum kiranya jika permohonan Pemohon **Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, M.Si dan Ir. Irwan Hamid dinyatakan kabur dan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*)**.

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa segala uraian dan alasan-alasan hukum yang dimuat pada bagian eksepsi Termohon, kiranya pula dipandang termuat secara hukum dan undang-undang (*mutatis-mutandis*) dalam bagian pokok perkara ini, sebagai satu kesatuan yang tak terpisahkan;
2. Bahwa Termohon dengan ini menyatakan secara hukum dan undang-undang menolak keseluruhan dalil-dalil/posita dan petitum permohonan Pemohon berkenaan dengan pokok perkara ini sebagai permohonan yang tidak berdasar fakta dan tidak beralasan hukum, karena tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 1 butir 8 *juncto* Pasal 4 *juncto* 6 ayat (2) butir b angka 1 PMK Nomor 15 Tahun 2008 *juncto* Pasal 65 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 *juncto* Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Bahwa keberatan yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana uraian di atas adalah bukan obyek sengketa dari perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) yang berupa ada tidaknya kesalahan dalam penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon sehingga alasan hukum yang

diajukan oleh Pemohon patut untuk dikesampingkan dan tidak dapat diterima;

4. Bahwa benar berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 235/Kota/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tanggal 15 Oktober 2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang memenuhi syarat sebagai peserta pemilihan umum Walikota dan Wakil Walikota menetapkan 9 (sembilan) peserta sebagai berikut:
 1. **Ir. Rahmat Masri Bandaso, M.Si. dan Ir. Irwan Hamid;**
 2. **H. M. Jaya, SH.,MH dan Ir. Alimuddin Nur, M.Si**
 3. **Drs. Haidir Basir, MM dan dr. H. Thamrin Jufri, M**
 4. **Drs. H. M. Yudas Amir, MH dan Akhmad Syarifuddin, SE**
 5. **Drs. H. Lanteng Bustami dan H. Muh. Yunus, SH., MH**
 6. **Andi Akrab Bassaleng, SE dan Pither Singkali, ST**
 7. **H. Najamuddin,J., SH dan H. Abd. Waris Karim**
 8. **Bustam Titing, BE dan Ir. Musyafir Turu, M.Si**
 9. **Andi Syaifuddin Kaddiraja dan Dr. Herman**
5. Bahwa benar Termohon pada tanggal 27 Januari 2013 melakukan Hasil Rekapitulasi Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dengan rincian perolehan suara sebagai berikut:

No Urut	NAMA PASANGAN CALON WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PALOPO TAHUN 2013	PEROLOEHAN SUARA
1	Drs. H. M. JUDAS AMIR, MH DAN AKHMAD SYARIFUDDIN, SE. MM	19.489
2	ANDI AKRAB RIFAI BASSALENGE, SE DAN PITHER SINGKALI	2.390
3	H. NAJAMUDDIN J, SH DAN H. ABD. WARIS KARIM	771
4	ANDI SYAIFUDDIN KADDIRAJA	

	DAN Dr. HERMAN JAYA	1.172
5	Drs. H. HAIDIR BASIR, MM DAN Dr. H. ANDI TAMRIN JUFRI, M.Kes	19.561
6	Drs. H. LANTENG BUSTAMI, MM DAN H. MUH. YUNUS, SH.MH	1.448
7	Ir. H. RAHMAT MASRI BANDASO, M.Si DAN Ir. IRWAN HAMID	16.097
8	H. M. JAYA, M.Si DAN Ir. ALIMUDDIN NUR, M.Si	17.840
9	BUSTAM TITING, SE DAN Ir. MUSYAFIR TURU, M.Sc	867

6. Bahwa dalil Pemohon pada poin 1 (satu) halaman 8-9 **tentang Tahapan Penyelenggaraan** dengan mempergunakan *dasar hukum yang dinyatakan tidak berlaku lagi*, adalah dalil yang tidak berdasar sebab penyusunan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, dengan membuat surat keputusan tentang Tahapan Program dan Jadwal Waktu Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 telah konsisten dilaksanakan dan tahapan jadwal tersebut tidaklah berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara pasangan calon yang ikut dalam Pemilukada Kota Palopo, serta tidak juga merugikan Pemohon;

Hal ini juga bersesuaian dengan penegasan KPU dalam bentuk **Surat Edaran Nomor 282/KPU/VII/2012** perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, tertanggal 19 Juli 2012, di mana dalam Surat Edaran tersebut pada poin **2 huruf b menyatakan berkenaan dengan hal tersebut, agar dapat memberikan kepastian hukum dalam proses pencalonan Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, maka bagi KPU Provinsi/KIP Provinsi**

Aceh dan/atau KPU Kabupaten/Kota/KIP Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Aceh yang:

b. telah menyusun dan menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah serta telah memperoleh persetujuan hibah anggaran berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dan sedang memasuki proses pencalonan atau Peraturan KPU pengganti Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 disahkan bersamaan dengan proses pencalonan, maka proses pencalonan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010;

Bahwa surat edaran KPU lahir akibat kehadiran Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011, dalam implementasinya menimbulkan multi tafsir sehingga sulit diterapkan, sehingga KPU mengeluarkan Surat Edaran untuk mengantisipasi permasalahan hukum yang ditimbulkan atas berlakunya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tersebut, selanjutnya diganti dengan Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

7. Bahwa dalil Pemohon yang menyatakan Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota yang tidak memenuhi persyaratan kesehatan, adalah dalil yang tidak berdasar sebab Termohon sudah melakukan penelitian secara cermat kelengkapan persyaratan bakal pasangan calon sebelum menetapkan pasangan calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 sesuai ketentuan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah menyatakan: "Bakal Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah warga negara Republik Indonesia yang memenuhi syarat: e. sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksaan kesehatan".

Pasal 10 ayat (1) huruf b menyatakan "*Pemenuhan persyaratan calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, dilengkapi dengan bukti: b. surat keterangan hasil pemeriksaan*

kemampuan secara rohani dan jasmani dari Tim Pemeriksa kesehatan yang ditetapkan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, sebagai bukti pemenuhan syarat calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e”;

Pasal 16 ayat (1) menyatakan: “Pemeriksaan kemampuan sehat jasmani dan rohani berdasarkan hasil pemeriksaan kesehatan menyeluruh dari tim pemeriksa kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf e dan Pasal 10 ayat (1) huruf b hanya dilakukan oleh Tim Dokter Pemeriksa Khusus dari dan dilakukan di rumah sakit umum pemerintah berdasarkan rekomendasi pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat, yang selanjutnya ditunjuk oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, yang mengacu panduan teknis penilaian kemampuan rohani dan jasmani sebagaimana dimaksud dalam nota kesepahaman antara KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dengan pengurus Ikatan Dokter Indonesia setempat.”

8. Bahwa Tim Dokter Pemeriksa Kesehatan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 dibentuk oleh KPU Kota Palopo bekerjasama dengan Ikatan Dokter Indonesia (IDI) Provinsi Sulawesi Selatan, Tim dokter tersebut telah bekerja secara profesional sesuai standar keilmuannya. Hasilnya, pemeriksaan dari tim dokter pemeriksa tersebut menunjukkan bahwa yang bersangkutan memenuhi syarat kesehatan untuk menjadi Walikota dan Wakil Walikota.

Dengan demikian, Keputusan Termohon (KPU Kota Palopo) yang meloloskan semua pasangan calon pada Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 telah sesuai prosedur dan sah adanya;

Bahwa berdasarkan Formulir Model BB 5-KWK-KPU yaitu Surat Keterangan Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2012 dan ditandatangani oleh ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yaitu Prof. DR. Dr. Syamsu, Sp. PD-KAI, **tidak ada satupun calon yang dinyatakan tidak mampu**

secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

9. Bahwa keberatan Pemohon sebagaimana terurai di dalam surat permohonannya pada halaman 9-10 mengenai, **Penetapan Pasangan Calon** dengan menyatakan *bahwa Termohon dengan sengaja telah meloloskan Bakal Calon persyaratan dukungan, menjadi calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo, yaitu calon perseorangan adalah dalil yang mengada-ada dan tidak benar*

Bahwa dalil tersebut tidak berdasar dengan alasan sebagai berikut:

Bahwa Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 pada Pasal 9 yang mengatur masalah perseorangan. Dipertegas lagi dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 07/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Persyaratan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang intens dilakukan oleh Termohon seperti dengan sosialisasi tata cara penyerahan dukungan verifikasi pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan Pemilihan Walikota Dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 yang dilaksanakan di Media Centre KPU Kota Palopo pada tanggal 3 Agustus 2013.

Bahwa setelah diserahkannya dokumen dukungan bakal calon perseorangan kepada PPS se-Kota Palopo pada tanggal 15 Agustus 2012 maka Termohon melalui jajarannya yaitu PPS melakukan verifikasi terhadap 6 (enam) Bakal Calon Perseorangan yaitu:

1. **Andi Akrab Rifai Bassaleng, SE dan Pither Singkali, ST**
2. **H. Najamuddin J, SH dan A. Abd. Waris Karim**
3. **Syaifuddin A. Kaddiraja dan dr. Herman Jaya**
4. **H. Muhammad Yunus, SH dan Muhammad Arfah**
5. **Bustam Titing, BE dan Ir. Musyafir Turu, M.Si**
6. **Andi Muhammad Rivaldi dan Jery Syamsir**

Bahwa pelaksanaan verifikasi oleh PPS, terdiri atas 2 jenis tahapan, yaitu pertama melakukan verifikasi administrasi kemudian dilanjutkan dengan melakukan verifikasi faktual.

Bahwa berdasarkan tahapan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 (vide SK. KPU Palopo Nomor 2/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012), verifikasi terhadap syarat jumlah dukungan calon perseorangan dilakukan oleh KPU dalam 2 (dua) tahap, sebagai berikut:

Tahap I:

Verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum pendaftaran untuk pemenuhan syarat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan di KPU Palopo.

Tahap II:

Verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesudah tahapan/masa perbaikan dan penambahan dukungan.

Bahwa pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, terdapat 6 (enam) bakal calon perseorangan yang memasukkan dukungan dan mendaftar sebagai bakal pasangan calon masing-masing:

NO	NAMA BAKAL PASANGAN CALON	JUMLAH DUKUNGAN AWAL	MEMENUHI SYARAT
1	ANDI AKRAB RIFAI BASSALENGE, SE.,MM dan PITER SINGKALI, ST	14.334	9.082
2	BUSTAM TITTING, BE dan IR. MUSAFIR TURU, M.Sc	13.356	7.467
3	H. NAJAMUDDIN J, SH. dan H. ABDUL WARIS KARIM	12.842	5.883
4	ANDI SYAIFUDDIN KADDIRAJA dan Dr. HERMAN JAYA	12.196	4.968
5	ANDI MUHAMMAD RIVALDI dan JERY SYAMSIR	11.747	4.480
6	H. MUHAMMAD YUNUS, SH. MUHAMMAD ARFAH	12.431	121

Bahwa oleh karena keenam bakal pasangan calon belum ada yang memenuhi syarat jumlah dukungan, maka pada masa/tahapan perbaikan

syarat dan penambahan jumlah dukungan pasangan bakal calon diberikan kesempatan untuk melengkapi dukungan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (7) Keputusan KPU Palopo Nomor 6/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;

Bahwa berdasarkan berita acara verifikasi dan rekapitulasi terhadap perbaikan jumlah dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota Palopo Dan Wakil Walikota Palopo di tingkat kabupaten/kota oleh KPU kota Palopo dari 6 (enam) pasangan calon perseorangan ada dua pasangan calon yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yaitu pasangan **Andi Muhammad Rifaldi, ST dan Jeri Samsir dan pasangan H. Muhammad Yunus, SH, MH dan Muhammad Arfah;**

Bahwa berdasarkan Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 223/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tertanggal 7 Oktober 2012 dimana kuota untuk pasangan perseorangan **sebanyak 11.644** berkas dukungan;

Adapun pasangan perseorangan yang memenuhi persyaratan dukungan adalah:

No.	NAMA PASANGAN BAKAL CALON PERSEORANGAN	JUMLAH DUKUNGAN SAH
1.	ANDI AKRAB RIFAI BASSALENGE, SE, MM/ PITHER SINGKALI, ST	13.012 Dukungan Sah
2.	ANDI SYAIFUDDIN KADDIRAJA/ Dr. HERMAN JAYA	13.976 Dukungan Sah
3.	BUSTAM TITING, BE/ Ir. MUSAFIR TURU, M.Sc	13.033 Dukungan Sah
4.	H. NAJAMUDDIN J, SH/ H. ABD. WARIS KARIM	12.185 Dukungan Sah

Berdasarkan keseluruhan uraian Termohon (KPU Kota Palopo) sebagaimana telah dikemukakan dalam bagian eksepsi dan Jawaban pokok perkara ini, maka bersama ini Termohon memohonkan kehadiran Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi, kiranya berkenan memutuskan perkara ini sesuai hukum:

I. DALAM EKSEPSI

1. Menerima dan mengabulkan eksepsi Termohon;
2. Menyatakan menurut hukum permohonan Pemohon tidak dapat diterima;

II. DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak permohonan Pemohon Seluruhnya;
2. Menyatakan sah dan mengikat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 tanggal 27 Januari 2013;

TAMBAHAN JAWABAN

BANTAHAN TENTANG CALON PERSEORANGAN

1. Bahwa Pemohon dalam Permohonannya halaman 12 huruf (b) mendalilkan Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2012;

Termohon membantah dalil tersebut sebab **PKPU Nomor 13 Tahun 2012 tidak mengatur tentang verifikasi calon perseorangan**, mengenai verifikasi Calon Perseorangan diatur jelas dalam PKPU Nomor 13 Tahun 2010;

2. Bahwa jika yang dimaksud dalam dalil Pemohon tentang Pasal 36 ayat (3) PKPU Nomor 13 Tahun 2010, maka Termohon pun membantah dalil Pemohon tersebut sebab verifikasi belum berakhir terhadap Pasangan Calon Perseorangan. Lagipula Pasangan Calon Perseorangan a.n. **H. Muhammad Yunus, S.H., M.H. dan Muhammad Arfah mengundurkan diri** pada saat verifikasi berlangsung (bukti T-22). Hal mana terkait pengunduran diri dengan jelas diatur dalam Pasal 35, yang menegaskan:

"Apabila salah satu pasangan calon perseorangan atau pasangan calon calon perseorangan tetap atau mengundurkan diri pada jangka waktu proses verifikasi, pasangan calon tersebut dinyatakan tidak lagi memenuhi syarat dan tidak dapat diganti oleh calon lain serta tidak dapat diajukan sebagai bakal calon oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik"

Juncto Pasal 49 ayat (1 - 6)

Olehnya itu mohon kiranya Majelis mengesampingkan dalil Pemohon tersebut

BANTAHAN TENTANG MELAMPAUI BATAS MAKSIMAL KEKURANGAN DUKUNGAN YANG DIPERSYARATKAN

Bahwa Termohon membantah dalil Pemohon dalam permohonannya halaman 14 huruf (a), huruf (b), huruf (c), huruf (d), dan huruf (e), yang mendalilkan bahwa Melampaui Batas Maksimal Kekurangan Dukungan yang Dipersyaratkan. Termohon telah menjalankan prosedur mengenai dukungan sesuai dengan PKPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan KPU Palopo Nomor 06/KPTS/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, Pasal (36), Pasal (37) dan Pasal (39)

Untuk membuktikan dalil Termohon, maka Termohon melampirkan dalam bukti T.14 dan bukti T.16

BANTAHAN TENTANG PENAMBAHAN DUKUNGAN SUARA BAKAL CALON SECARA TIDAK SAH

Pemohon mendalilkan bahwa terdapat penambahan dukungan suara bakal calon secara tidak sah dan atau tanpa verifikasi faktual sebagaimana dalam Permohonan Pemohon, halaman 16 - 17, yang mendalilkan di Kelurahan Songka, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, dan Kelurahan Takkalala.

Termohon menolak tegas dalil Pemohon tersebut, sebab Termohon telah melakukan verifikasi faktual pada seluruh kelurahan dalam Wilayah Kota Palopo, tidak terkecuali keempat Kelurahan (Kelurahan Songka, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, dan Kelurahan Takkalala) yang dipersoalkan oleh Pemohon tersebut. Untuk mendukung bantahan ini, maka Termohon melampirkan (bukti T-14)

[2.4] Menimbang bahwa untuk membuktikan jawabannya, Termohon mengajukan bukti surat yang telah disahkan dalam persidangan pada hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, yang diberi tanda bukti T-1 sampai dengan bukti T-27 yaitu berupa:

1. Bukti T-1 : Fotokopi Berita acara KPU Kota Palopo Nomor 466/BA/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo, yang menetapkan adanya putaran kedua Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 27 Januari 2013, yang diikuti oleh dua peserta Pasangan Calon yaitu:
 1. H. M. Judas Amir dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.Si (Nomor Urut 1);
 2. Drs. Haidir Basir, M.M. dan dr. H. Thamrin Jufri, M.Kes (Nomor Urut 5).
2. Bukti T-2 : Fotokopi Keputusan KPU Palopo Nomor 270/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/ XI/2012 tentang Perubahan Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
3. Bukti T-3 : Fotokopi Surat Edaran KPU Nomor 282/KPU/VII/2012 tentang Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, tanggal 19 Juli 2012;
4. Bukti T-4 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 220/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penyerahan Hasil Tes Pemeriksaan Kesehatan pasangan bakal calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo sebagai salah satu persyaratan pencalonan Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 4 Oktober 2012;
5. Bukti T-5 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon H. M. Judas Amin dan Akhmad Syarifuddin (Model BB5-KWK-KPU/ Parpol/Perseorangan);
6. Bukti T-6 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani

dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon Andi Akrab Rifai dan Pither Singkali (Model BB5-KWK-KPU/Parpol/Perseorangan);

7. Bukti T-7 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan Abd. Waris Karim (Model BB5-KWK-KPU/ Parpol/Perseorangan);
8. Bukti T-8 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon Andi Syarifuddin Kaddiraha dan Herman Jaya (Model BB5-KWK-KPU/ Parpol/Perseorangan);
9. Bukti T-9 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon H. Haidir Basir dan Dr. A. Thamrin Jufri (Model BB5-KWK-KPU/Parpol/ Perseorangan);
10. Bukti T-10 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon Drs. H. Lanteng Bustami, M.M. dan H. M. Yunus, S.H., M.H. (Model BB5-KWK-KPU/Parpol/Perseorangan);
11. Bukti T-11 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon Ir. H. Rahmat Masri Bandaso, Msi. dan Ir. Irwan Hamid (Model BB5-KWK-KPU/Parpol/Perseorangan);

12. Bukti T-12 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon H. Marthin Jaya, S.H., MSi. dan Ir. Alimuddin Nur (Model BB5-KWK-KPU/ Parpol/Perseorangan);
13. Bukti T-13 : Fotokopi Surat Keterangan Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus (IDI) atas Hasil Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 atas nama Pasangan Calon Bustam Titing dan Musyafir Turu (Model BB5-KWK-KPU/Parpol/ Perseorangan);
14. Bukti T-14 : Fotokopi Berita Acara Pleno Terbuka KPU Kota Palopo Nomor 223/BA/P.KWK-PLP/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Bakal Calon dari Jalur Perseorangan yang Memenuhi Kuota Sebanyak 11.644 Berkas Dukungan Sah untuk ditetapkan sebagai Pasangan Calon dari Jalur Perseorangan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 7 Oktober 2012;
15. Bukti T-15 : Fotokopi Berita Acara KPU Palopo Nomor 233/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Pemeriksaan Kelengkapan Berkas Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 13 Oktober 2012;
16. Bukti T-16 : Fotokopi Keputusan KPU Kota Palopo Nomor 235/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 15 Oktober 2012;
17. Bukti T-17 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 234/BA/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Periode Tahun 2013-2018, tanggal 15 Oktober 2012, yang telah memenuhi persyaratan baik dari jalur Parpol maupun

dari jalur Perseorangan;

18. Bukti T-18 : Fotokopi Berita Acara KPU Kota Palopo Nomor 246/BA/P.KWK-KPU-PLP/C/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 18 Oktober 2012;
19. Bukti T-19 : Fotokopi Berita Acara Pleno KPU Kota Palopo Nomor 462/BA/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Penetapan Rekapitulasi Penghitungan Suara pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, tanggal 27 Januari 2013;
20. Bukti T-20 : Fotokopi Berita Acara Pleno Calon Perseorangan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013. Tahap I dan Tahap II (Berita Acara Pleno Nomor 105/BA/P.KWK-KPU-PLP/IX/2012 dan Model BA2 – KWK.KPU PERSEORANGAN);
21. Bukti T-21 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi terhadap Jumlah Dukungan Bakal Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota di Tingkat Kecamatan Oleh PPK (Model BA 1-PKWK-KPU PERSEORANGAN) a.n. H. Najamuddin, S.H. dan H. Abdul Waris Karim, membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan Pasal 28 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 terhadap calon Perseorangan tersebut di atas dan dinyatakan memenuhi syarat dukungan di Kecamatan Wara Selatan yang meliputi Kelurahan Songka, Takkalala;
Serta:
Hasil Verifikasi Faktual Calon Perseorangan a.n. H. Najamuddin, S.H. dan H. Abd. Waris di Kecamatan Wara Timur meliputi Kelurahan Pontap dan Kelurahan Ponjalae pada Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
Hal tersebut membuktikan bahwa Termohon telah melakukan verifikasi faktual sesuai dengan ketentuan Pasal

28 ayat (1) PKPU Nomor 13 Tahun 2010 terhadap calon Perseorangan tersebut di atas dan dinyatakan memenuhi syarat dukungan di Kecamatan Wara Timur meliputi Kelurahan Pontap dan Kelurahan Ponjalae;

22. Bukti T-22 : Fotokopi Surat Ketua KPU Provinsi Sulawesi Selatan Nomor 630/KPU-Prov-025/IX/2012 tentang Penjelasan tentang Bakal Calon Perseorangan yang Menggunakan Jalur Pendaftaran Partai Politik, tanggal 07 September 2012;
Surat pengunduran diri secara tertulis a.n. H. M. Yunus, S.H., M.H. sebagai bakal calon Perseorangan pada Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013;
Hal ini membuktikan bahwa a.n. H. M. Yunus, S.H., M.H. dalam Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo telah memenuhi syarat menjadi calon dari gabungan Partai Politik;
23. Bukti T-23 : Fotokopi Lampiran Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo a.n. H. Najamuddin, S.H. dan H. Abdul Waris;
24. Bukti T-24 : Fotokopi Lampiran Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo a.n. H. Najamuddin, S.H. dan H. Abdul Waris;
25. Bukti T-25 : Fotokopi Lampiran Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo a.n. H. Najamuddin, S.H. dan H. Abdul Waris;
26. Bukti T-26 : Fotokopi Lampiran Keterangan Hasil Data Verifikasi PPS Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan, Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo a.n. H. Najamuddin, S.H., dan H. Abdul Waris;
Keterangan: bukti T-23, bukti T-24, bukti T-25 dan bukti T-26 membuktikan bahwa PPS telah dengan sungguh-sungguh melaksanakan verifikasi faktual bakal pasangan calon perseorangan sesuai mekanisme dan peraturan perundang-

undangan yang berlaku;

27. Bukti T-27 : Fotokopi Berita Acara Verifikasi dan Rekapitulasi Terhadap Jumlah Dukungan Bakal Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo di Tingkat Kabupaten atas nama Bustam Titing dan Musyafir Turu (MODEL BA2-KWK.KPU PERSEORANGAN) Membuktikan bahwa jumlah dukungan terhadap Calon Perseorangan atas nama **Bustam Titing dan Musyafir Turu** telah memenuhi syarat dukungan berdasarkan verifikasi faktual tahap pertama pada tanggal 3 September 2012 dan verifikasi tahap kedua tanggal 6 Oktober 2012.

Bahwa selain itu, Termohon juga mengajukan 4 (empat) orang saksi yang telah didengar keterangannya pada persidangan hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Maksu Abdullah

- Saksi membenarkan keterangan saksi yang diajukan Pemohon yaitu Gemala Sari, bahwa yang bersangkutan datang terlambat dan menanyakan kepada saksi apakah kegiatan verifikasi faktual tersebut sudah selesai;
- Saksi membantah keterangan saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu Anwar Haring. Yang benar adalah saksi mengadakan verifikasi faktual dan yang lolos administrasi adalah 163 penduduk, sedangkan yang bisa hadir adalah sebanyak 158 penduduk yang kesemuanya memenuhi syarat. Justru saat saksi sedang melaksanakan verifikasi faktual di Ponjalae, Saudara Anwar Haring sedang menuju ke Kelurahan Pontap karena di kelurahan tersebut juga sedang berlangsung verifikasi faktual dan Saudara Anwar Haring selaku tim dari Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim;
- Jika menurut Saudara Anwar Haring yang hadir cuma 20 penduduk, namun sebenarnya yang hadir adalah adalah 158 orang;
- Pada saat Saudara Anwar Haring meninggalkan tempat, dia sudah memasang satu orang di PPS Ponjalae untuk mengarahkan pendukung hadir;

- Proses verifikasi faktual di PPS Ponjalae selesai pada pukul 16.00 waktu setempat dan pendukung yang hadir berjumlah 158 pendukung.

2. Saharuddin Hamid

- Saksi selaku PPS di Kelurahan Takkalala;
- Saksi melakukan verifikasi faktual atas nama Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim. Jumlah dukungan awal yang masuk adalah 1.305 dukungan, namun setelah dilakukan verifikasi administrasi, yang lolos adalah 1.200 dukungan, sekitar 65 dukungan tidakenuhi syarat administrasi. Kemudian, saat verifikasi faktual yang lolos berjumlah 553 dukungan dan itu dilaksanakan berkali-kali;
- Tidak ada “kongkalikong” dalam proses verifikasi faktual tersebut.

3. Kaco Saifuddin

- Saksi selaku PPS Kelurahan Songka;
- Saksi melakukan verifikasi faktual terhadap Bakal Pasangan Calon H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim pada tanggal 28 September 2012;
- Saat verifikasi administrasi dukungan awal yang masuk berjumlah 790 orang dan yang lolos berjumlah 700 orang. Setelah dilakukan verifikasi faktual, yang lolos berjumlah 606 orang. Saat verifikasi administrasi dilakukan, tidak pernah hadir satu pun Tim Sukses Bakal Pasangan Calon yang bersangkutan. Saksi menerima data dukungan tersebut dari KPU, melalui PPK;
- Saat verifikasi faktual dilakukan, hadir Tim Sukses Bakal Pasangan Calon yang saat itu mengumpulkan 10 orang, selanjutnya tim tersebut tidak pernah hadir lagi;
- 606 orang tersebut terverifikasi semua dan tidak ada “kongkalikong” dengan Bakal Pasangan Calon;
- Pada 9 Februari 2013, Saksi tidak pernah menandatangani dokumen terkait verifikasi faktual.

4. Junaid

- Saksi selaku Ketua PPK Muara Timur, yang di wilayah tersebut terdapat Kelurahan Ponjalae;

- Jadi PPK hanya mengadakan koordinasi dengan PPS tentang masalah-masalah atau hal-hal yang akan dilakukan dalam verifikasi faktual. Setelah selesai perencanaan verifikasi faktual di Ponjalae, saksi langsung berkoordinasi dan menanyakan apakah PPS Ponjalae benar-benar melakukan verifikasi faktual. Ketua PPS Ponjalae mengatakan bahwa proses verifikasi faktual dilaksanakan dan hasilnya sesuai yang diberikan kepada saksi;
- Dukungan awal yang masuk adalah 163 orang. Setelah dilakukan diverifikasi faktual, yang lolos berjumlah 158 orang, karena terdapat 5 orang yang saat itu tidak hadir karena Tim Bakal Pasangan Calon tidak menghadirkan kelima orang tersebut. Hal ini sesuai dengan laporan yang saksi terima dan saksi tidak hadir langsung pada proses verifikasi faktual tersebut.

[2.5] Menimbang bahwa Mahkamah, dalam persidangan hari Kamis, tanggal 14 Februari 2013, telah memerintahkan kepada Pemohon dan Termohon untuk menyerahkan Kesimpulan Tertulis melalui Kepaniteraan Mahkamah paling lambat pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013, pukul 16.00 WIB. Terhadap perintah Mahkamah tersebut, Pemohon dan Termohon menyerahkan Kesimpulan Tertulis yang diterima Kepaniteraan Mahkamah pada hari Jumat, tanggal 15 Februari 2013 yang kesemuanya diserahkan sebelum batas tenggat waktu yang ditentukan, yang pada pokoknya tetap pada dalil-dalilnya masing-masing;

[2.6] Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, segala sesuatu yang terjadi di persidangan cukup ditunjuk dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

3. PERTIMBANGAN HUKUM

[3.1] Menimbang bahwa permasalahan utama permohonan Pemohon adalah keberatan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Palopo (Termohon) Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu

Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, bertanggal 27 Januari 2013 (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-1);

[3.2] Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok permohonan, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut Mahkamah), terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal berikut:

1. Kewenangan Mahkamah mengadili permohonan *a quo*;
2. Kedudukan hukum (*legal standing*) Pemohon untuk mengajukan permohonan *a quo*;
3. Tenggang waktu pengajuan permohonan keberatan.

Terhadap ketiga hal dimaksud, Mahkamah mempertimbangkan sebagai berikut:

Kewenangan Mahkamah

[3.3] Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 24C ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226, selanjutnya disebut UU MK) *junctis* Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5077), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), salah satu kewenangan konstitusional Mahkamah adalah memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Semula, berdasarkan ketentuan Pasal 106 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4437, selanjutnya disebut UU 32/2004), keberatan

berkenaan dengan hasil penghitungan suara yang mempengaruhi terpilihnya pasangan calon diajukan ke Mahkamah Agung. Kewenangan Mahkamah Agung tersebut, dicantumkan lagi dalam Pasal 94 Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4480) sebagaimana terakhir diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan, dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);

Dalam Pasal 1 angka 4 Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4721) ditentukan, *“Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah pemilihan umum untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”*;

Pasal 236C UU 12/2008 menyatakan, “Penanganan sengketa hasil penghitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan”;

Pada tanggal 29 Oktober 2008, Ketua Mahkamah Agung dan Ketua Mahkamah Konstitusi bersama-sama telah menandatangani Berita Acara Pengalihan Wewenang Mengadili, sebagai pelaksanaan Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 di atas.

[3.4] Menimbang bahwa sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan substantif.

Bahwa dasar konstitusional atas sikap Mahkamah yang demikian adalah ketentuan Pasal 24C ayat (1) yang menyatakan, “Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum”. Di dalam ketentuan tersebut jelas dinyatakan bahwa Mahkamah mengadili dan memutus “hasil pemilihan umum” dan bukan sekedar “hasil penghitungan suara pemilihan umum” saja. Mahkamah sebagai lembaga peradilan menjadi lebih tepat jika mengadili “hasil pemilihan umum” dan bukan sebagai peradilan angka hasil penghitungan suara, melainkan sebagai peradilan yang mengadili masalah-masalah yang juga terjadi dalam proses-proses pelaksanaan Pemilu dan Pemilukada yang terkait dengan hasil Pemilu dan Pemilukada;

Bahwa benar Pemohon dalam petitumnya memohon kepada Mahkamah untuk menyatakan batal demi hukum Keputusan Termohon Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/I/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, bertanggal 27 Januari 2013 (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-1);

Bahwa berdasarkan pandangan hukum di atas, maka Mahkamah berwenang mengadili pelanggaran Pemilu atau Pemilukada untuk menentukan apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara yang berpengaruh terhadap penetapan hasil Pemilu atau Pemilukada;

Kedudukan Hukum (*Legal Standing*) Pemohon

[3.5] Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 106 ayat (1) UU 32/2004 sebagaimana telah diubah untuk kedua kalinya dengan UU 12/2008 dan Pasal 3 ayat (1) huruf a Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Beracara Dalam Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (selanjutnya disebut PMK 15/2008), Pemohon dalam perselisihan hasil Pemilukada adalah Pasangan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah peserta Pemilukada;

[3.6] Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana terdapat dalam persidangan dan juga alat bukti yang diajukan oleh Pemohon dan tidak dibantah oleh Termohon, telah ternyata bahwa Pemohon adalah Pasangan Calon

Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Nomor Urut 7 sebagaimana tercantum dalam Keputusan Termohon Nomor 262/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota pada Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, bertanggal 18 Oktober 2012 (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-4) dan Keputusan Termohon Nomor 235/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/X/2012 tentang Penetapan Pasangan Calon yang Memenuhi Syarat sebagai Peserta Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, bertanggal 15 Oktober 2012 (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda P-3 = T-16). Oleh karenanya, Mahkamah berpendapat bahwa Pemohon memenuhi syarat kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;

Tenggang Waktu Pengajuan Permohonan

[3.7] Menimbang bahwa Surat Keputusan Termohon Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 ditetapkan pada hari Minggu, 27 Januari 2013 (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-1), sedangkan permohonan keberatan terhadap Keputusan Termohon *a quo*, oleh Pemohon, diajukan ke Mahkamah pada hari Rabu, tanggal 30 Januari 2013, berdasarkan Akta Penerimaan Berkas Permohonan Nomor 55/PAN.MK/2013 bertanggal 30 Januari 2013 yang kemudian diregistrasi pada hari Selasa, tanggal 5 Februari 2013, dengan Nomor 9/PHPU.D-XI/2013;

[3.8] Menimbang bahwa tiga hari kerja setelah Termohon menetapkan hasil penghitungan suara Pemilukada di daerah yang bersangkutan adalah terhitung sejak hari Senin tanggal 28 Januari 2013, hari Selasa tanggal 29 Januari 2013, dan terakhir hari Rabu tanggal 30 Januari 2013. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, pengajuan permohonan Pemohon masih dalam tenggang waktu yang ditentukan peraturan perundang-undangan;

[3.9] Menimbang bahwa oleh karena Mahkamah berwenang mengadili permohonan *a quo* dan Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan, serta permohonan diajukan masih dalam

tenggang waktu yang ditentukan, maka Mahkamah akan mempertimbangkan lebih lanjut pokok permohonan;

Pendapat Mahkamah

Dalam Eksepsi

[3.10] Menimbang bahwa Termohon mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa permohonan Pemohon kabur dan tidak jelas. Mahkamah berpendapat eksepsi tersebut tidak tepat menurut hukum, karena substansi eksepsi sangat berkaitan erat dengan pokok perkara. Oleh karenanya, eksepsi tersebut akan diputus bersama dengan pokok permohonan;

Dalam Pokok Permohonan

[3.11] Menimbang bahwa Pemohon pada pokoknya menyatakan keberatan terhadap hasil penghitungan suara yang telah ditetapkan Termohon dalam Keputusan Nomor 465/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/II/2013 tentang Rekapitulasi Hasil Perolehan Suara Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Palopo Peserta Pemilu Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, bertanggal 27 Januari 2013 (*vide* alat bukti tertulis bertanda P-1) karena dihasilkan dari adanya kesalahan substansial yang dilakukan oleh Termohon dalam pelaksanaan Pemilukada Kota Palopo, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Termohon, dalam menyusun tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013, serta perubahan lampirannya, menggunakan dasar hukum yang tidak sah dan sudah dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepada Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 24 Juni 2010 yang telah diganti dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah yang ditetapkan tanggal 2 November 2011, sehingga keputusan Termohon sepanjang menggunakan sumber hukum atau dasar hukum yang salah atau sudah dinyatakan tidak berlaku, harus dinyatakan batal demi hukum (*vide*

alat-alat bukti tertulis bertanda P-4A, P-4B, P-5, dan P-6 serta keterangan tertulis Ahli yang diajukan Pemohon, Prof. Dr. Saldi Isra, S.H.);

2. Termohon telah melakukan perbuatan melawan hukum karena sengaja melanggar ketentuan Pasal 36 ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang pada pokoknya melarang bakal pasangan calon perseorangan yang telah diverifikasi jumlah dukungannya mendaftarkan diri sebagai pasangan calon melalui partai politik atau gabungan partai politik, dengan meloloskan Pasangan Calon atas nama Drs. H. Lanteng Bustami, M.M. dan **H. M. Yunus, S.H., M.H.** (Nomor Urut 6) yang diajukan oleh PDI Perjuangan dan PDK, padahal sebelumnya Termohon telah melaksanakan verifikasi dan rekapitulasi terhadap jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan atas nama **H. Muhammad Yunus, S.H., M.H.** (Bakal Calon Walikota) dan Muhammad Arfah (Bakal Calon Wakil Walikota). Hal ini, menurut Pemohon, tidak hanya secara fundamental telah melukai hak pilih warga negara dan melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan, akan tetapi juga berpengaruh terhadap komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda P-7 dan P-8, serta keterangan saksi Muhammad Arfah);
3. Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Nomor Urut 9 yaitu Bustam Titing, S.E. dan Ir. Musyafir Turu, M.Sc yang telah melanggar ketentuan “maksimal dua kali lipat jumlah kekurangan dukungan” sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 41 ayat (1) huruf a Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda P-9 dan P-10);
4. Termohon telah meloloskan Pasangan Calon Perseorangan atas nama H. Najamuddin J., S.H. dan H. Abd. Waris Karim (Nomor Urut 3) yang tidak memenuhi syarat minimal dukungan, yakni 11.644 suara. Perbuatan Termohon yang melanggar Pasal 28 ayat (1) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 ini dilakukan dengan memerintahkan beberapa PPS untuk meloloskan Calon Perseorangan tersebut tanpa melalui mekanisme verifikasi faktual di: a.) Kelurahan Songka, Kecamatan Wara Selatan; b.) Kelurahan Pontap, Kecamatan Wara Timur; c.) Kelurahan Ponjalae, Kecamatan Wara Timur; dan d.) Kelurahan Takkalala, Kecamatan Wara Selatan (*vide* alat-alat

bukti tertulis bertanda P-11 sampai dengan P-20 dan keterangan Saksi Samsu Alam, Anwar Haring, dan Gemala Sari);

[3.12] Menimbang bahwa terhadap dalil-dalil Pemohon di atas, Termohon mengajukan bantahan, yang selengkapnya sebagaimana tercantum dalam bagian Duduk Perkara, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Surat keputusan tentang tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 telah konsisten dilaksanakan dan tidak berpengaruh sama sekali terhadap perolehan suara masing-masing pasangan calon, serta tidak juga merugikan Pemohon. Akibat ketidakselarasan dan multitafsir peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 dengan peraturan perundang-undangan lainnya terkait Pemilukada, sesuai dengan penegasan KPU dalam bentuk Surat Edaran Nomor 282/KPU/VII/2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, bertanggal 19 Juli 2012, pada poin 2 huruf b, pada pokoknya dinyatakan bahwa untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam proses pencalonan Pemilukada, bagi KPU, dalam hal ini Termohon, yang telah menyusun dan menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada serta telah memperoleh persetujuan hibah anggaran berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dan sedang memasuki proses pencalonan atau Peraturan KPU pengganti Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 disahkan bersamaan dengan proses pencalonan, maka proses pencalonan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Selanjutnya, dengan berlakunya Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang ditetapkan pada 13 Agustus 2012, maka Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 tersebut dicabut dan dinyatakan tidak berlaku (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda T-1 sampai dengan T-3);
2. Keputusan Termohon yang meloloskan semua pasangan calon pada Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013 telah sesuai prosedur dan sah adanya. Berdasarkan Formulir Model BB 5-KWK-KPU yaitu Surat Keterangan Hasil

Pemeriksaan Kemampuan Rohani dan Jasmani yang dikeluarkan pada tanggal 22 September 2012 dan ditandatangani oleh Ketua Tim Pemeriksa Kesehatan Khusus yaitu Prof. DR. Dr. Syamsu, Sp. PD-KAI, tidak ada satupun calon yang dinyatakan tidak mampu secara rohani dan jasmani melaksanakan tugas dan kewajiban sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda T-4 sampai dengan T-13);

3. Berdasarkan Pasal 9 Keputusan Termohon Nomor 06/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 yang dipertegas dengan Keputusan Termohon Nomor 07/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Persyaratan Jumlah dan Sebaran Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, yang ditindaklanjuti dengan sosialisasi yang intens dilakukan oleh Termohon yang dilaksanakan di Media Centre KPU Kota Palopo pada 3 Agustus 2013, serta berdasarkan Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, verifikasi terhadap syarat jumlah dukungan calon perseorangan dilakukan dalam 2 (dua) tahap, yaitu: *pertama*, verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sebelum pendaftaran untuk pemenuhan syarat pendaftaran bakal pasangan calon perseorangan di KPU Palopo. *Kedua*, verifikasi jumlah dukungan bakal pasangan calon perseorangan sesudah tahapan/masa perbaikan dan penambahan dukungan. Berdasarkan ketentuan tahapan tersebut, dari 6 (enam) Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan yang mendaftar dan memasukkan dukungannya, oleh karena keenam Bakal Pasangan Calon tersebut belum ada yang memenuhi syarat jumlah dukungan, maka pada masa/tahapan perbaikan syarat dan penambahan jumlah dukungan, keenam Bakal Pasangan Calon tersebut diberikan kesempatan untuk melengkapi dukungan sesuai ketentuan Pasal 20 ayat (7) Keputusan Termohon Nomor 6/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 *a quo*. Hasilnya, dari 6 (enam) Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan tersebut, terdapat dua Bakal Pasangan Calon yang dinyatakan gugur karena tidak memenuhi syarat jumlah dukungan yaitu Bakal Pasangan Calon Andi

Muhammad Rifaldi, S.T. dan Jeri Samsir serta Bakal Pasangan Calon H. Muhammad Yunus, S.H., M.H. dan Muhammad Arfah. Terkait verifikasi terhadap H. Muhammad Yunus, S.H., M.H., Termohon membantah dalil Pemohon *a quo* karena pada saat itu proses verifikasi terhadap Bakal Pasangan Calon dari jalur perseorangan belum selesai, sehingga berdasarkan Pasal 35 *juncto* Pasal 49 ayat (1) sampai dengan ayat (3) Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, pengunduran diri H. Muhammad Yunus, S.H., M.H., menurut Termohon, telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku tersebut (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda T-14 sampai dengan T-18);

4. Termohon membantah dalil Pemohon terkait Pasangan Calon Nomor Urut 9 karena Termohon telah melaksanakan prosedur sesuai dengan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 dan Keputusan Termohon Nomor 6/Kpts/P. KWK-KPU-PLP/VI/2012 *a quo*. Selain itu, Termohon juga telah melakukan verifikasi faktual di Kelurahan Songka, Kelurahan Pontap, Kelurahan Ponjalae, dan Kelurahan Takkalala (*vide* alat-alat bukti tertulis bertanda T-14 sampai dengan T-27, serta keterangan saksi-saksi Maksun Abdullah, Saharuddin B. Hamid, Kaco Saifuddin, dan Junaid);

[3.13] Menimbang bahwa sebelum memberikan pertimbangan terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon dan jawaban Termohon di atas, Mahkamah terlebih dahulu memberikan pertimbangan sebagai berikut:

1. Objek perselisihan Pemilukada adalah hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai kepala daerah dan wakil kepala daerah (*vide* Pasal 4 PMK 15/2008);
2. Sejak Putusan Mahkamah dalam Perkara Nomor 41/PHPU.D-VI/2008 bertanggal 2 Desember 2008 mengenai sengketa hasil pemilukada Provinsi Jawa Timur dan putusan-putusan Mahkamah tentang pemilukada berikutnya, Mahkamah pada pokoknya telah memutuskan bahwa dalam mengawal konstitusi, Mahkamah tidak dapat membiarkan dirinya dipasung oleh keadilan prosedural semata-mata, melainkan juga harus menegakkan keadilan

substantif. Oleh karenanya, selain berwenang mengadili sengketa hasil penghitungan suara, Mahkamah juga berwenang mengadili pelanggaran yang terjadi dalam Pemilukada yang mempengaruhi hasil Pemilukada sepanjang pelanggaran tersebut bersifat terstruktur, sistematis, dan masif;

3. Berdasarkan pertimbangan hukum di atas, dalam perkara *a quo*, Pemohon pada pokoknya harus dapat membuktikan apakah Termohon telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk dalam proses penghitungan hasil perolehan suara. Pelanggaran tersebut mempengaruhi hasil Pemilukada untuk penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013, sehingga Pemohon yang seharusnya berhak masuk mengikuti putaran kedua;

[3.14] Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas, terhadap perkara *a quo*, Mahkamah berpendapat sebagai berikut:

1. Dalil Pemohon dalam paragraf **[3.11]** angka 1 pada pokoknya meminta Mahkamah menyatakan benar dan terbukti bahwa tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013, serta perubahan lampirannya, menggunakan dasar hukum yang tidak sah dan sudah dinyatakan tidak berlaku yaitu Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010. Namun, untuk membuktikan bahwa terdapat pelanggaran dalam tahapan pencalonan oleh Termohon sebagaimana tercantum dalam paragraf **[3.11]** angka 2 sampai dengan angka 4, Pemohon justru mendasarkan pada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010 yang oleh Pemohon sendiri dianggap sudah tidak sah dan tidak berlaku. Oleh karenanya, Mahkamah menemukan fakta bahwa terdapat ketidakkonsistenan dalil-dalil yang diajukan oleh Pemohon dalam permohonannya;

Terlepas dari adanya ketidakkonsistenan dalil-dalil Pemohon *a quo*, Mahkamah perlu memberikan pertimbangan mengenai tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada Kota Palopo Tahun 2013, sebagai berikut:

- a. Keputusan Termohon Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, ditetapkan pada 26 Juni 2012, yang di dalamnya mengatur bahwa tahapan atau proses pencalonan berlangsung pada **7 Agustus 2012** sampai dengan **22 Oktober 2012**;
- b. Surat Edaran Nomor 282/KPU/VII/2012 perihal Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 dan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Suara Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah oleh PPS, bertanggal 19 Juli 2012, pada poin 2 huruf b, pada pokoknya menyatakan bahwa untuk dapat memberikan kepastian hukum dalam proses pencalonan Pemilukada, bagi KPU, dalam hal ini Termohon, yang telah menyusun dan menetapkan tahapan, program, dan jadwal penyelenggaraan Pemilukada serta telah memperoleh persetujuan hibah anggaran berdasarkan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, dan **sedang memasuki proses pencalonan atau Peraturan KPU pengganti Peraturan KPU Nomor 06 Tahun 2011 disahkan bersamaan dengan proses pencalonan, maka proses pencalonan tetap berpedoman kepada Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010**;
- c. Peraturan KPU Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Teknis Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yang mencabut dan menyatakan tidak berlaku Peraturan KPU Nomor 6 Tahun 2011 dan Peraturan KPU Nomor 13 Tahun 2010, ditetapkan pada **13 Agustus 2012**;
- d. Keputusan Termohon Nomor 270/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/XI/2012 tentang Perubahan Lampiran Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013, yang ditetapkan pada **20 November 2012**, tidak mengubah tahapan, program, dan jadwal pencalonan yang telah ditetapkan dalam Keputusan Nomor 02/Kpts/P.KWK-KPU-PLP/VI/2012 bertanggal 26 Juni 2012 *a quo*;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan

Umum Walikota dan Wakil Walikota Palopo Tahun 2013 telah dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku pada saat tahapan tersebut berlangsung sehingga dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

2. Terhadap dalil permohonan Pemohon pada paragraf **[3.11]** angka 2 sampai dengan angka 4, Pemohon pada pokoknya mempersoalkan tahapan verifikasi dukungan terhadap Pasangan Calon Nomor Urut 6 (1.448 suara), Pasangan Calon Nomor Urut 3 (771 suara), dan Pasangan Calon Nomor Urut 9 (867 suara), yang masing-masing Pasangan Calon tersebut memiliki jumlah perolehan suara jauh di bawah perolehan suara Pemohon yaitu 16.097 suara. Menurut Pemohon, adanya ketiga Pasangan Calon tersebut mempengaruhi komposisi perolehan suara para pasangan calon lainnya, termasuk Pemohon. Oleh karenanya, dalam petitumnya, Pemohon meminta supaya dilakukan pemungutan suara ulang di Kota Palopo tanpa melibatkan ketiga pasangan calon tersebut;

Berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi di persidangan serta pertimbangan hukum sebagaimana diuraikan dalam paragraf **[3.13]** di atas, menurut Mahkamah, jikalau benar bahwa Pasangan Calon tersebut tidak memenuhi syarat verifikasi dan dengan tidak diikutsertakannya ketiga Pasangan Calon tersebut dalam proses pemungutan suara ulang akan mempengaruhi jumlah perolehan suara masing-masing Pasangan Calon lainnya termasuk Pemohon, Pemohon tetap tidak memiliki cukup bukti yang dapat meyakinkan Mahkamah bahwa dukungan suara yang telah diberikan kepada ketiga Pasangan Calon tersebut nantinya akan beralih atau diberikan seluruhnya kepada Pemohon yang pada akhirnya dapat menjadikan Pemohon menjadi salah satu Pasangan Calon yang berhak mengikuti Pemilukada putaran kedua atau menjadi pemenang dalam Pemilukada Kota Palopo 2013, karena dapat saja terjadi bahwa dukungan suara tersebut justru tersebar kepada Pasangan Calon lain;

Terlebih lagi, selain sama sekali tidak ada bukti bahwa perolehan suara Pemohon seharusnya melebihi jumlah perolehan suara dari salah satu atau dua Pasangan Calon yang telah ditetapkan oleh Termohon mengikuti Pemilukada Putaran Kedua Kota Palopo Tahun 2013, yaitu Pasangan Calon

Nomor Urut 1 H. M. Judas Amir, S.H., M.H. dan Akhmad Syarifuddin, S.E., M.M. yang terpaut 3.392 suara dari Pemohon serta Pasangan Calon Nomor Urut 5 Drs. H. Haidir Basir, M.M. dan Dr. H. Andi Tamrin Jufri, M.Kes. yang terpaut 3.464 suara, Pemohon juga sama sekali tidak memiliki bukti yang signifikan yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif yang dilakukan oleh Termohon baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Pasangan Calon tertentu yang bertujuan untuk memenangkan Pasangan Calon tersebut dan merugikan Pemohon sehingga tidak dapat menjadi Pasangan Calon peserta Pemilu pada putaran kedua atau bahkan memenangi Pemilu pada Kota Palopo Tahun 2013. Oleh karenanya, menurut Mahkamah, tidak terdapat cukup bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang bersifat terstruktur, sistematis, dan masif, termasuk penghitungan hasil perolehan suara, yang mempengaruhi hasil penghitungan suara yang ditetapkan oleh Termohon yang pada akhirnya turut mempengaruhi penentuan Pasangan Calon yang dapat mengikuti putaran kedua Pemilu atau terpilihnya Pasangan Calon sebagai Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kota Palopo Tahun 2013;

Berdasarkan fakta dan pertimbangan hukum di atas, menurut Mahkamah, dalil-dalil permohonan Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum;

[3.15] Menimbang bahwa Mahkamah tidak mempertimbangkan alat bukti lain baik yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon, kecuali terhadap alat bukti yang telah dipertimbangkan di atas, karena merupakan keterangan lain atau keterangan baru di luar dalil-dalil yang tercantum dalam perbaikan permohonan Pemohon sehingga dalil-dalil tersebut tidak relevan untuk dibuktikan;

[3.16] Menimbang bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, tidak ada bukti yang meyakinkan bahwa telah terjadi pelanggaran-pelanggaran yang terstruktur, sistematis, dan masif yang secara signifikan dapat mempengaruhi peringkat perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam Pemilu pada Kota Palopo Tahun 2013. Oleh karenanya, semua dalil Pemohon *a quo* tidak terbukti menurut hukum.

4. KONKLUSI

Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan:

- [4.1]** Mahkamah berwenang untuk mengadili permohonan *a quo*;
- [4.2]** Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*;
- [4.3]** Permohonan diajukan masih dalam tenggang waktu yang ditentukan;
- [4.4]** Eksepsi Termohon tidak beralasan menurut hukum;
- [4.5]** Dalil permohonan Pemohon tidak terbukti menurut hukum.

Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5226), Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844), dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);

5. AMAR PUTUSAN

Mengadili,

Menyatakan:

Dalam Eksepsi:

Menolak eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara:

Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Hakim oleh sembilan Hakim Konstitusi yaitu Moh. Mahfud MD, selaku Ketua merangkap Anggota, Achmad Sodiki, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Harjono, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, pada **hari Rabu, tanggal dua puluh, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas**, yang diucapkan dalam sidang pleno Mahkamah Konstitusi terbuka untuk umum pada **hari Kamis, tanggal dua puluh satu, bulan Februari tahun dua ribu tiga belas**, pada **pukul 14.35 WIB** oleh tujuh Hakim Konstitusi yaitu Achmad Sodiki selaku Ketua merangkap Anggota, M. Akil Mochtar, Hamdan Zoelva, Anwar Usman, Ahmad Fadlil Sumadi, Muhammad Alim, dan Maria Farida Indrati, masing-masing sebagai Anggota, dengan didampingi oleh Wiwik Budi Wasito sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Pemohon/kuasanya dan Termohon/kuasanya.

KETUA,

ttd

Achmad Sodiki

ANGGOTA-ANGGOTA,

ttd

M. Akil Mochtar

ttd

Anwar Usman

ttd

Hamdan Zoelva

ttd

Ahmad Fadlil Sumadi

ttd

Muhammad Alim

ttd

Maria Farida Indrati

PANITERA PENGGANTI,

ttd

Wiwik Budi Wasito